



PUTUSAN

Nomor 24/ Pdt.G/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara;

LA ODE ABDUL SALAM Bin LA ODE SALIHI, laki-laki, beragama Islam, lahir

di Meo-Meo 28 April 1955, pekerjaan pensiunan TNI, beralamat Jalan Erlangga, RT. 017 RW. 05, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

ANWAR TIHA, S.H. dan HAJARUDIN, S.H. beralamat

di Jalan Anoa Km. 12, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut, **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara Cq.

Walikota Baubau, beralamat di Kantor Walikota Baubau, Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara Cq.

Bupati Buton, beralamat di Kantor Bupati Buton, Takawa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton,

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau
Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN Bau, tanggal 11 September 2017, Tentang
Penetapan Majelis Hakim;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8
September 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau
tanggal 8 September 2017, dibawah register Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN Bau
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah yang terletak di sekitar
Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau (Kantor dan
gudang Kelurahan Wameo) seluas $\pm 1158 \text{ M}^2$ yang berasal dari hubungan
waris antara almarhum La Ode Salihi dengan PENGGUGAT, dengan ukuran
dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan ukuran $\pm 47 \text{ M}$ berbatasan dengan Jalan/Pasar
Wameo, dahulu berbatasan dengan Lapangan;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran $\pm 38 \text{ M}$ berbatasan dengan Jalan,
dahulu berbatasan dengan La Ode Fatahu/Wa Ode Onde/La Ode
Masia;
 - Sebelah Timur dengan ukuran $\pm 24 \text{ M}$ berbatasan dengan Jalan
Wakaaka;
 - Sebelah Barat dengan ukuran $\pm 30 \text{ M}$ berbatasan dengan
Zilfar/Safdiah/ahli Waris almarhumah Saftiar;

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam sebidang tanah milik PENGGUGAT tersebut di atas, terdapat bidang tanah yang saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT I dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan ukuran ± 28 M berbatasan dengan Jalan/Pasar Wameo, dahulu berbatasan dengan Lapangan;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran ± 38 M berbatasan dengan Jalan, dahulu berbatasan dengan La Ode Fatahu/Wa Ode Ode/La Ode Masia;
 - Sebelah Timur dengan ukuran ± 24 M berbatasan dengan Jalan Wakaaka;
 - Sebelah Barat dengan ukuran ± 30 M berbatasan dengan Tanah yang dikuasai PENGGUGAT/ahli waris almarhumah Saftiar, dahulu tanah almarhum La Ode Salihi;
3. Bahwa sebidang tanah sebagaimana dijelaskan dalam Point 2 Gugatan ini, selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH OBJEK SENGKETA;
4. Bahwa untuk memperjelas keadaan Tanah Objek Sengketa di dalam tanah PENGGUGAT, PENGGUGAT melampirkan sket/denah gambar situasi pada Gugatan ini;
5. Bahwa sebelumnya Tanah Objek Sengketa di dalam bidang tanah milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud, dimiliki oleh pasangan suami istri Almarhum La Ode Salihi dengan Almarhumah Wa Ode Nuru, kemudian diwariskan kepada 5 orang anak-anaknya, yang disebutkan secara berurutan sebagai berikut :
 - a. Wa Ode Mukmina, wanita beragama islam dengan umur 79 Tahun;
 - b. Almarhum La Ode Dahlan (meninggal dunia pada tahun 2013);
 - c. Almarhum La Ode Ukasa (meninggal dunia pada tahun 1972);
 - d. PENGGUGAT;
 - e. Almarhum La Ode Aziri (meninggal dunia pada tahun 2004);Terhadap Tanah Objek Sengketa di dalam bidang tanah milik PENGGUGAT, belum pernah ada pembagian waris kepada ahli waris almarhum La Ode Salihi berdasarkan Hukum yang berlaku;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum La Ode Salihi memiliki harta berupa dua bidang tanah yang terletak di sekitar Kelurahan Wameo dan Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yakni:

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang Tanah sebagaimana tersebut dalam Point 1 Gugatan ini, yang belum pernah diserahkan kepada pihak lain oleh Almarhum La Ode Salihi, sehingga sah demi hukum menjadi milik Ahli Waris almarhum La Ode Salihi;
- b. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Wameo dan saat ini dikuasai/dimiliki oleh ahli waris almarhumah Saftiar yang berbatasan langsung dengan Tanah Objek Sengketa di dalam bidang tanah milik PENGGUGAT; Penguasaan/kepemilikan tanah oleh ahli waris almarhumah saftiar berasal dari pernyataan hibah dari Almarhum La Ode Salihi kepada almarhumah Saftiar pada Tahun 1974; dan
- c. Sebidang tanah yang terletak di bagian Kelurahan Tarafu sebagaimana disebutkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 7/Prdt./G/1983 pada Pengadilan Negeri Baubau; Dan telah diberikan kepada anaknya atas nama almarhum La Ode Aziri selanjutnya dikuasai oleh ahli waris almarhum La Ode Aziri;
7. Bahwa bidang-bidang tanah yang disebutkan dalam point 6 Gugatan ini, didapatkan oleh almarhum La Ode Salihi dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Putusan Perkara Perdata Nomor : 7/Prdt./G/ 1983, yakni pada pokoknya menerangkan “membuka dan menempati tanah Kosong atau tanah Negara yang berarti setiap warga Negara Indonesia berhak menempatinnya menurut perundang-undangan yang berlaku”; Namun antara bidang tanah yang terletak di Kelurahan Wameo dengan bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tarafu berbeda waktu penguasaan oleh Almarhum La Ode Salihi;
8. Bahwa sebidang tanah sebagaimana dijelaskan dalam Point 1 dan Point 6 huruf b Gugatan ini, ditempati dan/atau dikuasai oleh almarhum La Ode Salihi sekitar Tahun 1950'an, yakni ketika almarhum La Ode Salihi menjabat sebagai ketua Gabungan Kampung Meo-Meo, Kaobula, Bone-Bone, dan Nganganaumala yang disingkat dengan istilah “MEKABONGA”

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil La Ode Muhammad Sazali sebagai Penggugat I dalam

Perkara Perdata Nomor: 7/ Prdt./G/1983;

Awalnya di atas tanah milik PENGGUGAT tersebut, almarhum La Ode Salihi

membuka tanah dan membangun gode-gode untuk beristirahat dan

sekaligus sebagai tempat melayani warga kampung Mekabonga.

Sebagaimana biasanya status Mekabonga sebagai kampung tidak memiliki

kantor seperti Pemerintahan Desa saat ini, sehingga harus berkantor di

tempat tinggal Kepala Kampung tersebut;

Almarhum La Ode Salihi, terkenal baik dan selalu mementingkan

kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadinya. Sehingga harta-

harta pribadi almarhum La Ode Salihi kerap kali digunakan untuk

mensukseskan kepentingan-kepentingan daerah dan orang lain;

Selanjutnya setelah terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun

1964 Kampung Mekabonga berubah status menjadi Desa. Dengan

meningkatnya status tersebut, kepala desa pertama di daerah Mekabonga

adalah :

- Desa Meo-Meo : La Ode Salihi;
- Desa Kaobula : La Ode Zaidi;
- Desa Bone-Bone : La Indo; dan
- Desa Nganganaumala : Ali Bante;

9. Bahwa pembentukan wilayah Pemerintahan desa-desa baru dahulu di

wilayah Kabupaten Buton sekarang Kota Baubau, tidak serta merta memiliki

tempat untuk aktivitas mengatur administrasi pemerintahannya. Oleh karena

itu secara otomatis untuk sementara kediaman pribadi Kepala Desa menjadi

tempat bagi Kepala Desa menjalankan aktivitas Pemerintahan Desa;

Sekitar Tahun 1969, Kepala Desa Meo-Meo digantikan oleh La Ambai.

Karena pembangunan Kantor Desa belum juga ada, La Ambai

menggunakan gode-gode almarhum La Ode Salihi sebagai tempat

menjalankan aktivitas Pemerintahan Desa Meo-Meo;

10. Bahwa bertepatan dengan penyelenggaraan Pemilu kedua yaitu pada

Tahun 1971, La Ambai ditarik dan bertugas di Batu Atas, kemudian

almarhum La Ode Salihi diangkat kembali menjadi Kepala Desa Meo-Meo;

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak almarhum La Ode Salihi menjabat kembali sebagai Kepala Desa Meo-Meo pada Tahun 1971, Pemerintah Kabupaten Buton belum juga membangun Kantor Desa Meo-Meo, maka pada Tahun 1972 almarhum La Ode Salihi berinisiatif membuat bangunan rumah di tanah Objek Sengketa sebagai tempat tinggalnya sekaligus tempatnya menjalankan aktivitas Pemerintahan Desa Meo-Meo;

11. Bahwa seluruh bahan pembangunan rumah almarhum La Ode Salihi yang sekarang dijadikan Kantor Kelurahan Wameo oleh TERGUGAT I, berasal dari harta milik almarhum La Ode Salihi. Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan bertahap, dan selesai pemasangan atap pada sekitar Tahun 1974. Dalam proses pembangunan rumah itu, sebagai anak almarhum La Ode Salihi PENGGUGAT turut membantu kegiatan tersebut; Bahkan PENGGUGAT pernah mendapatkan kemarahan almarhum La Ode Salihi, karena PENGGUGAT tidak menginginkan atap dalam pembangunan rumah tersebut diambil dari atap rumah ibu PENGGUGAT yang berdiri di atas tanah milik kakek PENGGUGAT. Namun pada akhirnya PENGGUGAT menuruti perintah almarhum La Ode Salihi; Bersama dengan pembangunan rumah yang saat ini menjadi Kantor Kelurahan Wameo, almarhum La Ode Salihi memugar sumur di depan rumah tersebut. Selain sumur La Ode Salihi juga membangun Gudang I dibelakang rumah dengan tujuan menampung barang-barang masyarakat Lande, Siompu, Kolowa, Lasongko dan lain-lain; Selanjutnya meskipun pembangunan rumah belum selesai dengan sempurna, almarhum La Ode Salihi kembali membangun Gudang II, dan saat ini Gudang I dan Gudang II tersebut dikuasai oleh PENGGUGAT;
12. Bahwa sekitar tahun 1974 atas seizin almarhum La Ode Salihi, almarhumah Wa Ode Saftiar diperbolehkan menempati tanah yang dahulu milik

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum La Ode Salihi (sebagaimana disebutkan dalam point 6 huruf b

Gugatan ini);

Namun suami almarhumah Wa Ode Saftiar merasa ragu untuk membangun

rumah permanen di tanah pemberian almarhum La Ode Salihi karena ada

beberapa orang ahli waris almarhum La Ode Salihi, sehingga pada Tahun

1979 almarhum La Ode Salihi resmi menghibahkan tanah tersebut kepada

almarhumah Wa Ode Saftiar, mengingat antara almarhum La Ode Salihi

dan ayah almarhumah Wa Ode Saftiar memiliki hubungan keluarga;

13. Bahwa meskipun jabatan almarhum La Ode Salihi sebagai Kepala Desa

telah diganti oleh orang lain, namun almarhum La Ode Salihi masih tinggal

di Tanah Objek Sengketa, tepatnya di Gudang I. Hal tersebut terjadi karena

Kepala Desa pengganti atas nama Yasa, B.A adalah penduduk dari Luar

Daerah, dan tidak memiliki tempat tinggal di Kabupaten Buton, sehingga

untuk kepentingan daerah almarhum La Ode Salihi meminjamkan rumahnya

kepada Kepala Desa pengganti atas nama Yasa, B.A untuk ditinggali dan

dijadikan Kantor dalam menjalankan pemerintahan Desa Meo-Meo;

14. Bahwa pada sekitar Tahun 1976, PENGUGAT meninggalkan Kota Baubau

dahulu Kabupaten Buton dan bekerja sebagai anggota Tentara Nasional

Indonesia (TNI);

Pada sekitar Tahun 1981, PENGUGAT mendapat panggilan dari

almarhum La Ode Salihi untuk datang ke Kota Baubau menjenguk

almarhum La Ode Salihi yang sedang mengalami gangguan kesehatan.

Dengan kedatangan PENGUGAT untuk menjenguk, almarhum La Ode

Salihi berpesan yang pada pokoknya menerangkan "sengaja tidak

membagi-bagi harta warisan, karena menunggu dibangun Kantor Desa oleh

Pemerintah, setelah itu maka anak-anaknya silahkan mengambil kembali

Kantor tersebut";

Terhadap pesan dari almarhum La Ode Salihi tersebut, PENGUGAT

kembali ketempat tugas sebagai TNI dan menunggu pembangunan Kantor

Desa Meo-Meo yang baru dari TERGUGAT II;

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Namun TERGUGAT II tidak kunjung membangun Kantor Desa Wameo, sampai pada pemekaran wilayah Kabupaten Buton menjadi Kota Baubau pada Tahun 2001;
15. Bahwa setelah pemekaran wilayah Kabupaten Buton menjadi 2 wilayah yakni Kota Baubau dan Kabupaten Buton, pada tahun 2002 TERGUGAT II melakukan serah terima barang kepada TERGUGAT I. Diantara barang tersebut terdapat Kantor dan Gudang Kelurahan Wameo dengan status "Tanah Warisan", hal tersebut terungkap pada pemeriksaan Bukti Surat P.1 dan T.5 berupa Berita Acara Serah Terima Asset Nomor : 028/2548, tertanggal 18 September 2002, dalam Perkara Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Bau;
16. Bahwa meskipun TERGUGAT I mengetahui Tanah Kantor dan Gudang Kelurahan Wameo *in casu* Tanah Objek Sengketa berstatus "Tanah Warisan", namun tidak juga segera menyelesaikan status kepemilikan Tanah Objek Sengketa tersebut kepada ahli warisnya;
17. Bahwa karena PENGUGAT telah menunggu bertahun-tahun dan TERGUGAT I tidak kunjung membangun Kantor Kelurahan Wameo yang baru serta meninggalkan Tanah Objek Sengketa, sekitar tahun 2012 PENGUGAT mengajukan keberatan kepada TERGUGAT I, namun malah mendapatkan perlawanan dari TERGUGAT I dan tidak mau meninggalkan Tanah Objek Sengketa;
- Pada Tahun 2013 PENGUGAT mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Baubau dengan Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.Bau yang amar putusannya menyatakan Gugatan Penggugat Gugur, karena Penggugat tidak menghadiri persidangan;
- Selanjutnya pada Tahun 2014 PENGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Baubau dengan Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Bau yang amar putusannya



menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk*

Verklaard), karena salah mencantumkan batas tanah disebelah Selatan;
Oleh karena itu, Gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku, dan layak untuk diperiksa dan diputuskan dalam pokok perkara

Gugatan ini;

18. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang menyerahkan barang berupa Kantor

dan Gudang Kelurahan Wameo kepada TERGUGAT I tanpa sepengetahuan

ahli waris almarhum La Ode Salihi *in casu* PENGGUGAT, agar kiranya

Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau *cq.* Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan sebagai

“Perbuatan Melawan Hukum”;

19. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak kunjung membangun Kantor

Kelurahan Wameo yang baru dan telah menguasai serta memanfaatkan

Tanah Objek Sengketa, agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IB

Baubau *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*

menyatakan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” yang merugikan

PENGGUGAT;

Hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor:

51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak

Atau Kuasanya, yang pada pokoknya menyatakan “Dilarang memakai tanah

tanpa izin yang berhak atau kuasanya”;

20. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah mempertahankan penguasaan

terhadap Tanah Objek Sengketa, agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri

Klas IB Baubau *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan

perkara *a quo* menyatakan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” dan telah

merugikan PENGGUGAT;

21. Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian PENGGUGAT,

beralihnya Tanah Objek Sengketa kepada Pihak lain, dan/atau agar

Keputusan terhadap Sengketa *a quo* tidak hampa (*illusoir*), oleh karena itu

agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau *cq.* Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap Tanah Objek Sengketa (*conserveitoir beslag*) sebelum perkara *a quo* disidangkan;
22. Bahwa agar terdapat jaminan hukum bagi PENGUGAT untuk segera mendapatkan haknya terhadap kerugian yang diderita atas perbuatan TERGUGAT I serta untuk mendapatkan lagi Tanah Objek Sengketa, agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menghukum TERGUGAT I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila melalaikan Keputusan perkara *a quo*;
23. Bahwa karena kepemilikan PENGUGAT didukung oleh keadaan dan pertimbangan hukum yang cukup, agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun terdapat upaya bantahan, banding, dan/atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, alasan untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PENGUGAT mohon dengan hormat, sudi kiranya Ketua pengadilan Negeri Klas IB Baubau *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum, sebidang tanah sekitar Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau (Kantor dan gudang Kelurahan Wameo) seluas \pm 1158 M² yang berasal dari hubungan waris antara almarhum La Ode Salihi dengan PENGUGAT, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan ukuran ± 47 M berbatasan dengan Jalan/Pasar Wameo, dahulu berbatasan dengan Lapangan;
- Sebelah Selatan dengan ukuran ± 38 M berbatasan dengan Jalan, dahulu berbatasan dengan La Ode Fatahu/Wa Ode Onde/La Ode Masia;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 24 M berbatasan dengan Jalan Wakaaka;
- Sebelah Barat dengan ukuran ± 30 M berbatasan dengan Zilfar/Safdiah/ahli Waris almarhumah Saftiar; Adalah milik ahli waris almarhum La Ode Salihi *in casu* PENGGUGAT;
- 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Baubau;
- 4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang menyerahkan barang berupa Kantor Kelurahan Wameo dan Gudang Kelurahan Wameo kepada TERGUGAT I tanpa seizin dan/atau sepengetahuan ahli waris almarhum La Ode Salihi *in casu* PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang tidak kunjung membangun Kantor Kelurahan Wameo yang baru dan telah menguasai serta memanfaatkan Tanah Objek Sengketa, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 6. Menyatakan Hukum, segala surat-surat yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pada Tanah Objek Sengketa;
- 7. Menghukum TERGUGAT I untuk keluar dari dan mengembalikan Tanah Objek Sengketa kepada PENGGUGAT beserta ahli waris almarhum La Ode Salihi, seperti keadaan semula;
- 8. Menghukum TERGUGAT I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila melalaikan Keputusan ini, terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai TERGUGAT I melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*;
- 9. Menyatakan keputusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun terdapat upaya bantahan, banding, dan/atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorad*);

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERGUGAT I membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya **ANWAR TIHA, S.H. dan HAJARUDIN, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 8 September 2017 dibawah Nomor Register : 104/SK/2017/PN.Bau. dan **IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 22 Februari 2018 dibawah Register Nomor : 21/LGS/SK/PDT/2018/PN.Bau, selanjutnya Tergugat I hadir diwakili oleh Kuasanya **ZAKARIA, S.H., M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 10 Oktober 2017 dibawah Nomor Register : 109/SK/2017/PN.Bau dan **FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H., LA HAMADI, S.H., LA ODE MUH. FITRAH, S.H.** serta **JASMAL BAHATUDIN, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 10 Oktober 2017 dibawah Nomor Register : 110/SK/2017/PN.Bau. Tergugat II hadir diwakili oleh Kuasanya **Dr. MOHAMMAD TADSIK, S.H., M.Si., ARIEF BUDIANTO GAVOER, S.IP., M.H., WA ODE EMILNA ROSWITA NAADJI, S.H.** dan **ANDI ASRUL, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 17 Oktober 2017 dibawah Nomor Register : 114/SK/2017/PN.Bau;

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan penunjukan Mediator. Dan atas permintaan para pihak untuk menunjuk Mediator internal dari Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pdt.G/2017/PN Bau tanggal 31 Oktober 2017, untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian mana ternyata GAGAL sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 7 November 2017, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya (Error in persona) karena masih ada ahli waris lain dari LAODE SALIHI yang tidak dilibatkan dalam gugatan;

Bahwa Penggugat menyatakan sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum LAODE SALIHI, sedangkan semasa hidupnya LA ODE SALIHI yang menikah dengan WA ODE NURU dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu : WA ODE MUKMINA, LA ODE DAHLAN, LA ODE UKASA, LA ODE ABDUL SALAM (Penggugat), dan LA ODE AZIRI.

Dari fakta tersebut masih ada anak dari La Ode Salihi yang lain sebagai ahli waris yang tidak dilibatkan dalam gugatan sebagai

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Gugatan menjadi tidak jelas pemisahan kepentingan para ahli waris karena objek yang menjadi gugatan adalah menyangkut harta warisan. Menurut hukum, gugatan yang tidak lengkap subyek hukumnya adalah cacat hukum dan sebagai akibat hukumnya gugatan Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penguat kabur/tidak jelas (Obscure Lebelli);

Bahwa gugatan Penguat kabur/tidak jelas dikarenakan objek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penguat dalam surat gugatannya ternyata tidak ditulis/dicantumkan alas hak atas objek sengketa berupa surat kepemilikan tanahnya baik itu surat pernyataan ahli waris/Surat keterangan warisnya. Padahal yang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang diajukan adalah bukti formil;

3. Gugatan gugur dengan sendirinya karena telah lewat waktu (Daluarsa)

Bahwa obyek sengketa dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah secara terus menerus sejak masa swaparaja, Pemerintah Kabupaten Buton sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kota Baubau selama 60 tahun dan tidak pernah dipermasalahkan atau digugat hingga tahun 2014. Sehingga keberadaan dan kepemilikan lokasi tersebut adalah sah milik Pemerintah Kota Baubau, Dengan demikian maka gugatan Penguat secara hukum adalah cacat hukum dan telah daluarsa sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan ini hanyalah spekulasi dan rekayasa Penguat belaka;

Bahwa gugatan Penguat hanyalah rekayasa, kebohongan dan spekulasi belaka, Penguat mengarang cerita tentang asal mula objek sengketa sebenarnya, karena pada waktu Penguat mengajukan

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan pertamanya nomor 14/Pdt.G/2013 PN.Bau dan gugatan perdata Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Bau atas objek sengketa yang sama dengan perkara ini, pada saat itu Penggugat mendalilkan bahwa asal usul tanah sengketa berasal dari LA ODE KANAU ayah kandung dari LA ODE TUANE kemudian diwariskan kepada LA ODE SALIHI, sementara dalam gugatan ini No.24/Pdt.G/2017/PN.BB, Penggugat merubah lagi dalilnya dengan mengatakan bahwa tanah sengketa dan bangunan diatasnya diperoleh dari orang tuanya yang bernama LA ODE SALIHI dengan membuka dan menempati tanah kosong atau tanah negara. Penggugat tidak konsisten dalam mendalilkan asal-usul objek sengketa karena Penggugat memang tidak mengetahui asal-usul objek sengketa sebenarnya. Jelaslah bahwa gugatan Penggugat hanyalah rekayasa, kebohongan dan spekulasi;

5. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (tidak berkualitas sebagai Penggugat);

Bahwa oleh karena sebagian besar ahli waris tidak dilibatkan dalam gugatan ini serta tidak jelasnya dasar alas hak kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat, maka Penggugat maupun gugatan menjadi tidak berkualitas (lemah). Oleh sebab itu, gugatan Penggugat harus ditolak dan tidak dapat diterima;

6. Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi secara saling melengkapi dipandang dipergunakan dan merupakan satu kesatuan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara eksplisit dan tegas semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkecuali terhadap apa yang kebenarannya secara eksplisit dan tegas pula diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa objek tanah sengketa bersama bangunan diatasnya telah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah, lebih dari 60 (lima puluh) tahun sejak masa Swaparaja, masa Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Baubau, tidak pernah dipermasalahkan atau digugat oleh Penggugat, nanti tahun 2014 lah awal mula Penggugat memasukan gugatan atas tanah a quo, sehingga dilihat dari aturan yang mengatur tentang Lewat Waktu dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : " semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk". Dengan demikian gugatan dianggap telah daluarsa dan akibat hukumnya gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa seandainya pun pendahulu atau orang tua Penggugat pernah menempati obyek tanah sengketa namun karena sudah lebih dari 30 tahun obyek tanah sengketa ditinggalkan dan telah diolah, dimanfaatkan serta dikuasai oleh orang lain (Tergugat) maka Penggugat tidak berhak lagi atas obyek tanah sengketa. Fakta ini sejalan dengan hukum

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



kebendaan yang mengenal adanya pelepasan hak (*Rechverwerking*) dan hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 200/K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 dengan kaidah hukum : “gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluarsa melainkan karena Penggugat telah berdiam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai orang lain, maka sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan”, Dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi atas obyek tanah sengketa dan bangunan di atasnya;

5. Bahwa terlebih lagi dengan merujuk Pasal 24 ayat (2) PP No. 24/1997 bahwa dalam hal tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembekuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat :

- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Dengan demikian, dalil Penggugat terhadap obyek tanah sengketa terbantahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat hanyalah rekayasa, kebohongan dan spekulasi belaka, Penggugat tidak mengetahui tentang asal mula objek sengketa sebenarnya, karena pada waktu Penggugat mengajukan gugatan pertamanya tanggal 11-7-2013 dengan nomor 14/Pdt.G/2013 PN.Bau atas objek sengketa yang sama dengan perkara ini, pada saat itu Penggugat mendalilkan bahwa asal usul tanah sengketa berasal dari LA ODE KANAU ayah kandung dari LA ODE TUANE kemudian diwariskan kepada LA ODE SALIHI, sementara dalam gugatan ini No.24/Pdt.G/2017/PN.BB, Penggugat merubah lagi dalilnya dengan mengatakan bahwa tanah sengketa dan bangunan diatasnya diperoleh dari orang tuanya yang bernama LA ODE SALIHI. Penggugat tidak konsisten dalam mendalilkan asal-usul objek sengketa. Jelaslah bahwa gugatan Penggugat hanyalah rekayasa, kebohongan dan spekulasi. Asal usul tanah objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar.
7. Bahwa Penggugat (La Ode Abdul Salam) sudah 3 (tiga) kali melakukan gugatan atas objek sengketa yang sama dengan dengan dalil yang berbeda-beda setiap gugatannya. Gugatan yang pertama dengan nomor 14/Pdt.G/2013 PN.Bau yang diajukan tanggal 11 Juli 2013. Gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IB Baubau tanggal 10 Februari 2014 yang amar putusan menyatakan Gugatan Penggugat gugur. Gugatan kedua dengan nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Bau yang putusannya tidak dapat diterima, dan kemudian ketiga adalah perkara saat ini. Bahwa dalam hal asal usul tanah sengketa dari ketiga gugatan tersebut, Penggugat menggunakan dalil yang berbeda-beda. Hal ini jelas menunjukkan bahwa gugatan penggugat hanyalah spekulasi dan karangan belaka;

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanah objek sengketa serta bangunan diatasnya adalah resmi dan legal sebagai asset Pemerintah Kota Baubau yang telah tercatat dalam buku asset Pemerintah Kota Baubau yang merupakan hasil serah terima asset pemerintah Kabupaten Buton berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor : 028 / 2584 tanggal 16 September 2002;
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa LA ODE SALIHI dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Wameo memanfaatkan/menggunakan rumah miliknya yang berdiri diatas tanah warisan orang tuanya yang saat ini sebagai obyek sengketa sebagai Kantor Kepala Desa Wameo;
10. Yang benar adalah tanah obyek sengketa dan bangunan Kantor Desa/Lurah adalah milik Pemerintah (Tergugat) yakni berasal dari tanah Pemerintah sejak masa swapraja, yang pada saat itu Kepala Kampung pertama yang bernama LA WAHE alias MAAZAINI membangun gode-gode bersama masyarakat Wameo sebagai tempat pelayanan dan peristahatan masyarakat yang melaksanakan ronda malam hari maupun siang hari dan sekarang telah berubah secara fisik menjadi Kantor Kelurahan Wameo dan ditambah beberapa bangunan lainnya yaitu Gudang, gedung PKK dan gedung kantor KUD Ampera;
11. Bahwa tanah areal bangunan gode-gode tersebut disebelah baratnya kian tahun bertambah luasnya disebabkan hempasan ombak pada waktu musim hujan/barat membawa pasir dan batu kerikil dan dilokasi tersebut dijadikan tempat parkir/simpanan sampan atau perahu-perahu masyarakat wameo dan pada saat itu di areal tersebut tidak ada satupun rumah apalagi rumah LA ODE SALIHI. Dengan kata lain, gode-gode telah berdiri jauh sebelum La Ode Salihi menjabat;

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa tidak benar LA ODE SALIHI menjabat sebagai Kepala Desa Wameo tahun 1950an, yang benar adalah LA ODE SALIHI menjabat sebagai Kepala Desa Wameo mulai tahun 1971-1977;
13. Bahwa peralihan bangunan gode-gode menjadi Kantor Desa pada tahun 1969 dan yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah LA AMBAI selama 2 (dua) tahun (1969 – 1971) kemudian diganti oleh LA ODE SALIHI dari tahun 1971 – 1977. Dalam kurun waktu itu Desa Wameo mendapat bantuan dari pemerintah untuk membangun Kantor Desa dari bangunan non permanen menjadi bangunan permanen satu petak/ruang menyusul ruang berikutnya dibangun dengan swadaya masyarakat;
14. Bahwa pada waktu LA ODE SALIHI menjabat sebagai Kepala Desa Wameo juga mendapat bantuan subsidi dari Pemerintah untuk membangun 1 (satu) petak/bilik gudang dan sebagian merupakan swadaya masyarakat. Gudang dibangun dengan tujuan sebagai tempat barang-barang dagangan para pedagang dari Lande, Lasongko dan Siompu agar tidak berantakan dipinggir pantai. Dan gudang tersebut adalah milik Pemerintah bukan milik pribadi LA ODE SALIHI;
15. Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan diatas tanah obyek sengketa LA ODE SALIHI membangun rumah sekaligus digunakan sebagai Kantor Desa Wameo juga membangun 2 (dua) unit gudang (gugatan angka 11) yang masih utuh berdiri hingga saat ini, yang benar bahwa gudang dimaksud Penggugat tersebut adalah pada tahun 1983 – 1993 Lurah Wameo pada saat itu dijabat oleh SAHIA TASLIM mendapat bantuan anggaran subsidi pemerintah 3 (tiga) petak gudang di atas tanah milik Tergugat secara bertahap dibangun, petak pertama bertentangan/berhadapan dengan gudang yang dibangun masa Kepala Dersa dijabat oleh LA ODE SALIHI, petak kedua dibangun menempel



(kopel) dengan bangunan (petak) pertama, kemudian petak ketiga dibangun menempel pada gudang yang dibangun masa Kepala Desa LA ODE SALIHI. Setelah selesai bangunan tersebut nampak seperti 2 (dua) unit bangunan. Selain itu Ibu SAHIA TASLIM membangun pula 1 (satu) unit bangunan (gedung) Koperasi dan 1 (satu) unit bangunan (gedung) PKK milik pemerintah dengan bantuan anggaran subsidi Pemerintah;

16. Bahwa batas tanah/ukuran tanah Pemerintah di areal Kantor Kelurahan Wameo yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan

1. Rumah LA ODE NAANE. (Alm.)
2. Rumah TAANTA/LA ODE KAIRI. (Alm.)
3. Rumah LA IGI (Alm.)
4. Rumah LA MANGGASA (Alm.)

Sekarang berbatas dengan selokan / jalan masuk Pasar Wameo berukuran $\pm 46,70$ meter.

Kemudian ditambah 9,50 meter (berbatasan/dibelakang rumah Zilfar). Gambar denah akan dilampirkan dalam jawaban ini;

- Sebelah Timur : dahulu berbatas dengan jalan menuju Pasar Baubau, sekarang berbatas dengan jalan Wakaaka berukuran $\pm 24,30$ meter;
- Sebelah Selatan : dahulu berbatas dengan rumah LA ODE AASI dan WA ODE ONDE, sekarang berbatas dengan jalan masuk Pasar Wameo berukuran $\pm 58,50$ meter;
- Sebelah Barat: dahulu berbatas dengan laut, sekarang berbatas dengan rumah ZILFAR, rumah WA ODE SAFDIAH / MUSLIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah H. LA JAWA berukuran \pm 13,40 meter ditambah dengan 10 meter berbatas dengan jalan pasar Wameo. Sehingga total ukuran sebelah barat adalah 23,40 meter;

17. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan sepulangnya Penggugat bertugas diluar Kota Baubau sebagai anggota TNI AD kemudian kembali dan bertugas di Kota Baubau telah berulang kali memohon kepada tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa bersama bekas rumah LA ODE SALIHI dan 2 (dua) unit gudang milik LA ODE SALIHI namun Tergugat tetap mempertahankan aset tersebut;

Yang benar adalah setelah LA ODE DAHLAN (kakak kandung Penggugat, anak kedua LA ODE SALIHI) meninggal dunia, dengan tiba-tiba pada bulan September 2012 Penggugat menyerobot asset milik Pemerintah berupa tanah beserta bangunan Kantor Kelurahan, bangunan gudang, bangunan koperasi dan bangunan PKK dengan jalan menyegel, merusak, mengklaim dan kemudian memperjualbelikan, menyewakan, menggandaikan sebagian/ seluruhnya, sehingga tergugat (pemerintah) mengalami kerugian dari tindakan Penggugat tersebut;

18. Bahwa atas tindakan Penggugat yang menyegel dan melakukan pengrusakan atas aset Pemerintah tersebut, Pemerintah kemudian melaporkan ke pihak Kepolisian Resort Baubau, selanjutnya disidang di Pengadilan Negeri Baubau, dan Hakim memutuskan bahwa Penggugat berkawan terbukti melakukan pengrusakan aset milik pemerintah Kota Baubau, sehingga Penggugat beserta beberapa kawannya dipidana kurungan penjara. Fakta ini jelas menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik tergugat, bukan milik Penggugat;

19. Bahwa sudah sekian lama Penggugat kembali bertugas di Kota Baubau tidak ada upaya Penggugat untuk menghubungi/mengkomunikasikan

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat mengenai status tanah obyek sengketa bersama bangunannya yang dikuasai oleh Tergugat, nanti ketika kakak Penggugat yang bernama LA ODE DAHLAN telah meninggal dunia baru Penggugat mengajukan gugatan, sehingga ada pertanyaan dari Tergugat mengapa setelah LA ODE DAHLAN meninggal dunia Penggugat kemudian melakukan tindakan penyerobotan dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena Penggugat sendiri menyadari bahwa LA ODE DAHLAN yang notabene adalah kakak kandung dari Penggugat mengetahui bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa adalah milik Pemerintah;

20. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2010 dalam rangka menghadapi HUT Sulawesi Tenggara yang akan diselenggarakan di Kota Baubau, diadakan pertemuan di Kantor Kelurahan Wameo dan dihadiri oleh pemuka masyarakat, Ketua RW dan RT, anggota LPM, Karang Taruna, Ibu-ibu Dasawisma/PKK, Tokoh Agama dan masyarakat yang tinggal disekitar Kantor Kelurahan Wameo antara lain WA ODE SAFRIA, WA ODE MIYA, MUSLIMIN alias LA UNTU, serta LA ODE DAHLAN (anak kedua dari LA ODE SALIHI). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Camat Betoambari yang saat itu dijabat oleh ABDUL KARIM, dan Lurah Wameo yang bernama SARIFA sebagai pencatat (notulen). Adapun agenda pertemuan waktu itu adalah mengevaluasi asset milik Kelurahan Wameo sekaligus membahas rencana Walikota Baubau, yang saat itu dijabat oleh Drs. AMIRUL TAMIM, untuk menambah luas jalan masuk sehingga sebagian asset kelurahan seperti gudang termasuk beberapa rumah/kios masyarakat akan terkena perluasan dimaksud dan bagi masyarakat yang rumah/kios masyarakat yang terkena perluasan jalan dimaksud akan diganti rugi. Kebetulan salah seorang peserta pertemuan bernama WA

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ODE MIYA adik kandung WA ODE SAFRIA yang menempati gudang milik Kelurahan Wameo menyampaikan: “bagaimanami nasib saya seorang diri belum mempunyai suami, bila tempat tinggal saya sudah dikena jalan yang direncanakan itu, dimana lagi saya tinggal sambil menyampaikan bahwa gudang bersama tanahnya yang saya tempati itu sudah dihibahkan oleh kakek saya kepada saya” . mendengar penyampaian tersebut camat sebagai pimpinan rapat langsung bertanya kepada WA ODE MIYA, “siapa nama kakekmu ?” dan dijawab “kakek saya bernama LA ODE SALIHI. Mendengar jawaban WA ODE MIYA tersebut peserta rapat yang lain bernama LA ODE DAHLAN anak kandung LA ODE SALIHI langsung berdiri gemetar sambil mengangkat tangan dengan maksud meminta agar diberi kesempatan berbicara :

- a. “Bapak saya alm. LA ODE SALIHI semasa hidupnya baik ia masih menjalankan tugas pemerintahan di Kelurahan Wameo maupun ia telah pensiun bahkan sampai ia menghembuskan napas terakhirnya dirumah saya, tidak pernah menyampaikan kepada saya sebagai anak kandungnya juga kepada orang lain, bahwa tanah dan bangunan gudang serta tanah dan bangunan kantor Kelurahan Wameo ini telah memberikan atau menghibahkan kepada siapapun juga baik, kepada anak-anaknya maupun keluarganya yang lain alm. Bapak saya LA ODE SALIHI.”
- b. “Bapak saya alm. LA ODE SALIHI semata-mata hanya menjalankan tugas sebagai Kepala Desa tidak pernah pula mengatakan bahwa tanah dan bangunan gedung Kantor Kelurahan Wameo serta tanah dan gudang adalah milik pribadinya.”

Bahwa pembicaraan LA ODE DAHLAN tersebut dicatat oleh pencatat (notulis) hasil rapat yaitu Ibu Sarifa (Lurah Wameo), dan catatan tersebut



menjadi bagian dari notulen rapat secara keseluruhan yang akan Tergugat I ajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini.

Bahwa setelah mendengar pembicaraan LA ODE DAHLAN tersebut WA ODE SAFRIA kakak WA ODE MIYA sebagai peserta rapat memberitahu dan memarahi adiknya (WA ODE MIYA) dengan mengatakan : “kenapa kamu katakan bahwa tanah dan bangunan sudah dihibahkan kepada kamu?” dan saat itulah terjadi perselisihan antara WA ODE SAFRIA dengan WA ODE MIYA;

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar/terbantahkan;

21. Bahwa dengan demikian, tindakan tergugat menguasai dan memanfaatkan serta mempertahankan penguasaan obyek tanah sengketa serta bangunan di atasnya bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan sah menurut hukum karena Tergugat menguasai dan memanfaatkan tanah dan bangunan milik sendiri bukan milik Penggugat maupun ahli waris lain dari LA ODE SALIHI;

22. Bahwa oleh karena tindakan tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum serta sah menurut hukum dan tidak merugikan Penggugat adalah beralasan hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa serta bangunan atau asset pemerintah (tergugat) dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;

23. Bahwa tidak ada alasan hukum Tergugat/pemerintah untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah obyek sengketa serta mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat disebabkan



karena Tergugat/Pemerintah memanfaatkan dan menguasai milik Tergugat sendiri, bukan milik Penggugat;

24. Bahwa tidak beralasan hukum Pengadilan Negeri Baubau untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan obyek sengketa, karena tanah dan bangunan obyek sengketa adalah benar-benar milik Tergugat I (Pemerintah). Dan terutama lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dengan tegas tidak memperbolehkan adanya penyitaan terhadap aset Negara sekalipun dengan putusan pengadilan;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala apa yang telah terurai pada bagian konvensi dipandang dipergunakan kembali pada bagian rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau yang berasal dari masa pemerintahan Swapraja yaitu sejak Kepala Kampung 1 (pertama) alm. LA WAHE alias MAA ZAINI telah membangun sebuah gode-gode sebagai tempat pelayanan masyarakat dan tempat peristirahatan masyarakat yang melakukan ronda malam hari maupun siang hari dan semenjak masa swapraja berpuluh-puluh tahun lalu lebih dari 60 tahun silam hingga saat ini tanah dan bangunan gode-gode milik pemerintah sebagai tempat pelayanan masyarakat dan tempat ronda malam hari maupun siang hari tersebut sampai berubah fisik menjadi Kantor Kelurahan Wameo, tidak pernah dimiliki / ditempati alm. LA ODE SALIHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ahli warisnya maupun Penggugat konpensasi melainkan Penggugat rekonvensi (pemerintah) yang miliki, menguasai dan memanfaatkannya.

3. Bahwa pemanfaatan gode-gode tersebut sebelum direhabilitasi/dirubah menjadi kantor Desa Wameo pada tahun 1954 dibangun sementara gedung sekolah rakyat Meo-meo/Wameo 2 (dua) bilik disebalah barat bangunan gode-gode dan pada tahun 1955 gedung sekolah tersebut dipinjam/dipakai untuk TPS (Tempat Pemungutan Suara) pemilihan umum pertama (pemilihan konstituante) pada tahun 1958 murid-murid sekolah rakyat tersebut pindah di gedung baru di Tarafu, setelah beberapa tahun kemudian gedung sekolah di Tarafu rusak dan akan diperbaiki, murid-murid sekolah rakyat tersebut kembali lagi di areal gode-gode kemudian pada tahun 1966 murid –murid sekolah tersebut pindah lagi ke Tarafu, setelah bangunan sekolah yang ditinggalkan tadi oleh pemerintah pada tahun 1968 menempatkan anggota TNI Battalion 723 Niranuang sebagai pengamanan PKI setelah selesai maka bangunan gode-gode dan gedung sekolah tersebut beralih menjadi Kantor Desa Wameo.

4. Bahwa bangunan gode-gode tersebut mempunyai areal tanah pada sebelah barat bagian laut berfungsi sebagai tempat parkir/simpanan sampan atau perahu-perahu masyarakat yang kian tahun bertambah luasnya disebabkan hempasan ombak pada musim hujan/barat yang membawa pasir dan batu kecil/kerikil sehingga luas dan batas-batas areal tanah gode-gode (lokasi obyek sengketa) sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan
 1. Rumah LA ODE NAANE. (Alm.)
 2. Rumah TAANTA/LA ODE KAIRI. (Alm.)
 3. Rumah LA IGI (Alm.)

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Rumah LA MANGGASA (Alm.)

Sekarang berbatas dengan selokan / jalan masuk Pasar Wameo berukuran $\pm 46,70$ meter.

Kemudian ditambah 9,50 meter (berbatasan/dibelakang rumah Zilfar). Gambar denah akan dilampirkan dalam jawaban ini;

- Sebelah Timur : dahulu berbatas dengan jalan menuju Pasar Baubau, sekarang berbatas dengan jalan Wakaaka berukuran $\pm 24,30$ meter;
- Sebelah Selatan : dahulu berbatas dengan rumah LA ODE AASI dan WA ODE ONDE, sekarang berbatas dengan jalan masuk Pasar Wameo berukuran $\pm 58,50$ meter;
- Sebelah Barat: dahulu berbatas dengan laut, sekarang berbatas dengan rumah ZILFAR, rumah WA ODE SAFDIAH / MUSLIMIN dan rumah H. LA JAWA berukuran $\pm 13,40$ meter ditambah dengan 10 meter berbatas dengan jalan pasar Wameo. Sehingga total ukuran sebelah barat adalah 23,40 meter;

5. Bahwa tanah areal gode-gode tersebut didalamnya Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) dibangun1 (satu) petak gudang pada tahun 1971 – 1977 pada waktu Kepala Desa Wameo dijabat oleh LA ODE SALIHI, kemudian pada tahun 1983 - 1993 Ibu SAHIA TASLIM sebagai Lurah Wameo mendapat bantuan dari pemerintah untuk membangun 3 (tiga) petak gudang diareal tanah sengketa (milik Penggugat Rekonvensi) secara bertahap yakni petak pertama dibangun bertentangan/berhadapan dengan gudang yang dibangun masa Kepala Des LA ODE SALIHI, petak kedua dibangun menempel (kopel) dengan bangunan (petak) pertama, kemudian petak ketiga dibangun menempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gudang yang dibangun masa Kepala Desa LA ODE SALIHI, sehingga setelah selesai semua nampak seperti 2 (dua) unit. Selain itu Ibu SAHIA TASLIM membangun pula 1 (satu) unit bangunan koperasi dan 1 (satu) unit bangunan PKK milik pemerintah dengan anggaran berasal dari subsidi pemerintah. Disamping itu, diatas tanah obyek sengketa pada masa swapraja digali/dibuat sebuah sumur untuk kepentingan masyarakat dan pada tahun 1976 setelah kebakaran wameo atas seizin pemerintah WA ODE SAFRIA bersama suaminya membangun sebuah rumah tempat tinggal sementara dengan catatan seandainya pemerintah butuhkan tanah lokasi yang dibangun rumah tersebut WA ODE SAFRIA dan suaminya BALA mengaku bersedia menyerahkan kembali kepada pemerintah;

6. Bahwa ketenangan dan keberadaan Penggugat Rekonvensi diatas tanah obyek sengketa tersebut diusik oleh tergugat Rekonvensi mulai bulan September 2012 dengan mengklaim tanah dan menyerobot, merusak kemudian memperjual belikan, mempersewakan, menggadaikan sebagian/seluruhnya milik Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) yang dibangun dengan biaya subsidi pemerintah maupun biaya swadaya masyarakat yaitu 2 (dua) unit atau 4 (empat) petak bangunan terdiri dari:

- 1 (satu) petak gudang dibangun tahun 1977 dengan anggaran dari pemerintah dan sebagian swadaya masyarakat.
- 3 (tiga) petak gudang dibangun 1983 – 1993 dengan biaya berasal dari subsidi pemerintah.
- 1 (satu) unit bangunan koperasi masing-masing milik Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) dan sebagai akibat perbuatan tergugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian;

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) merasa terganggu dan terusik kemerdekaannya diatas tanah miliknya sendiri mengakibatkan Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) tidak tenang dalam mendiami/menikmati tanah dan bangunan miliknya tersebut, serta mengalami kerugian akibat perbuatan Penggugat Konvensi (tergugat Rekonvensi) menyerobot, mengkalaim, merusak, menguasai, kemudian memperjualbelikan bahkan mempersewakan sebagian/seluruhnya bangunan gudang dan koperasi milik Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) sehingga oleh karenanya patut dan beralasan hukum agar tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) mengembalikan kemerdekaan dan ketenangan Penggugat Rekonvensi atas tanah dan bangunan serta kerugian selama tergugat Rekonvensi menguasai dan dijadikan sebagai tempat jualan Penggugat Konvensi, memeperjualbelikan, menyewakan, menggadaikan sebagian/seluruhnya bangunan gudangdan bangunan koperasi dengan cara membayar mulai bulan nopember 2012 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap setiap bulannya diperhitungkan rata-rata 1 (satu) petak bangunan gudang dan bangunan koperasi membayar sejumlah RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 5 (lima) petak = 5 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rumpiah) atau sesuai uang yang pantas menurut penilaian pengadilan seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa oleh karena tindakan Penggugat Konvensi (tergugat Rekonvensi) yang tetap menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa dan 4 (empat) petak atau 2 (dua) unit gudang dan 1 (satu) unit bangunan koperasi, yang kini dipersewakan, digadaikan dan diperjualbelikan adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum dan

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat merugikan Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) adalah beralasan hukum jika Penggugat Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah obyek sengketa, bangunan gudang dan bangunan koperasi serta menyerahkan tanah obyek sengketa, 4 (empat) petak atau 2 (dua) unit bangunan gudang dan 1 (satu) unit bangunan koperasi kepada Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) dengan tanpa syarat apapun juga, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan;

9. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) mempunyai sangkaan yang melawan hukum jika tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) akan melakukan tindakan yang mengaburkan status hukum atas tanah obyek sengketa bersama 4 (empat) petak atau 2 (dua) unit bangunan gudang dan 1 (satu) unit bangunan koperasi milik Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) maka, beralasan hukum jika Pengadilan Negeri kelas 1 B Baubau untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa bersama 4 (empat) petak atau 2 (dua) unit bangunan gudang dan 1 (satu) unit bangunan koperasi;

10. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) mempunyai sangkaan yang beralasan hukum jika nantinya Penggugat Konvensi (tergugat Rekonvensi) enggan atau lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah beralasan hukum jika tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban pokok perkara, serta dalam gugatan Rekonvensi maka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat Kompensi (Penggugat Rekonvensi) mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan yang selengkapya berbunyi :

DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi
 - Menerima dan mengabulkan EKSEPSI tergugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah milik Pemerintah Kota Baubau;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan Rekonvensi adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum 2 (dua) unit atau 4 (empat) petak bangunan gedung terdiri dari 1 (satu) petak dibangun tahun 1977, 3 (tiga) petak gudang dibangun 1983 – 1993 dan 1 (satu) unit bangunan koperasi masing-masing baik dibangun dengan biaya swadaya masyarakat maupun dengan biaya subsidi dari pemerintah adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hukum agar Penggugat Konvensi (tergugat Rekonvensi) segera menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) 2 (dua) unit atau 4 (empat) petak bangunan gudang terdiri dari 1 (satu) petak dibangun tahun 1977, 3 (tiga) petak gudang dibangun tahun 1983 – 1993 dan 1 (satu) unit bangunan Koperasi bersama tanahnya secara utuh dengan tanpa syarat apapun juga jika perlu dengan bantuan aparat keamanan;
5. Menyatakan hukum kepada Penggugat Konvensi (tergugat Rekonvensi) untuk mengembalikan kemerdekaan/ketenangan dan kerugian Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) selama tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) menyerobot, menguasai dijadikan sebagai tempat jualan, memperjualbelikan, menyewakan, menggadaikan sebagian/seluruhnya tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi dengan cara membayar mulai bulan Nopember 2012 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap setiap bulan diperhitungkan rata-rata 1 (satu) petak membayar sejumlah uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 5 (lima) petak = Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai uang yang pantas menurut penilaian pengadilan seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi);
6. Menghukum tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau enggan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Baubau berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalil Gugatan penggugat hanya berspekulasi, mengada-ada dan rekayasa, karena tidak jelas asal usul para ahli warisnya Almarhum LA ODE SALIHI karena pihak yang paling utama dalam perkara ini sebagai pihak Penggugat adalah isteri dari almarhum LA ODE SALIHI baru penggugat dan ahli wari lainnya, sehingga dapat dimaknai Gugatannya bersifat samar-samar atau mengandung ketidakjelasan(**obscur libel**);
2. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah lampau waktu(daluarsa), hal ini disebabkan karena Tergugat II telah mengolah dan menguasai terhadap tanah obyek sengketa sudah lama dan melebihi 30 tahun sebagai mana amanat Peraturan Perundang-undangan dalam KUHPdata pasal 1967 yang berbunyi “ **Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun**”;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi sepanjang ada kaitannya mohon dianggap termuat dalam jawaban ini;
2. Bahwa secara tegas Tergugat II Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan karena gugatannya terhadap tanah obyek sengketa telah lampau waktu(Kadaluarsa) kecuali apa yang diakuinya;
3. Bahwa **tidak benar** Penggugat sebagai ahli waris LA ODE SALIHI memiliki sebidang tanah di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau(sekarang Kantor Kelurahan Wameo) sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 sampai 3 halaman 2 dan 3, karena **Tergugat II** telah menguasai dan mengolah lokasi obyek sengketa sudah lama secara terus-menerus dan terbuka dalam rangka pelayanan masyarakat yaitu adanya Fasilitas Pemerintah untuk melayani masyarakat sebagai Kantor Kelurahan Wameo;

Sebagaimana diketahui La Ode Salihi dalam membangun gode-gode tidak menjadikan sebagai tempat tinggalnya, melainkan sebagai pusat penyelenggaraan urusan masyarakat di 4 (empat) kampung dimana La Ode Salihi sebagai ketua kampung itu, samapai saat ini tanah itu digunakan pemerintah Kelurahan Wameo melayani masyarakat. Wameo menjadi desa pada tahun 1964. sebelumnya adalah Kampung Mekabonga gabungan 4 kampung masing-masing dibentuk menjadi desa. Pada tahun 1965, Pemerintah membentuk UU Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja Sebagai bentuk peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di seluruh Wilayah RI. Pada bab IV bagian Kesatu Mengatur tentang benda-benda kekayaan Desapraja dalam "**pasal 46: Segala harta benda kekayaan dan segala sumber penghasilan menurut adat atau peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah atasan yang telah ada**

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



pada waktu undang-undang ini berlaku, seluruhnya menjadi harta benda kekayaan dan sumber penghasilan Desapraja”.

Dengan UU tersebut, semua asset desa wameo sebelum terbitnya UU tersebut utamanya tanah negara yang digunakan LD Salihi sebagai kepala kampung melayani masyarakat di gode-gode yang dijadikan bangunan sementara, menjadi asset Desa Wameo.

4. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat terhadap tanah obyek sengketa pada posita point 4, 6 sampai 7 Tergugat II **tidak menanggapi** karena menceritakan kronologis keberadaan tanah dengan pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan **perkara a quo**;
5. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana posita angka 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 pada halaman 5 sampai halaman 8 mengenai perubahan status wilayah dan pergantian para Kepala Desa sangat tidak substantif karena hanya cerita sejarah yang memerlukan pembuktian, tetapi penguasaan tanah pada waktu itu termasuk penguasaan atas tanah obyek sengketa **Tergugat II** dapat mengutip beberapa pasal di dalam KUHPerdara dan peraturan per-undang-undangan sebagai berikut :

“Pasal 529 KUHPerdara adalah Yang dimaksudkan dengan bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantaraan orang lain seakan-akan barang itu miliknya sendiri”;

“Pasal 533 KUHPerdara adalah Pemegang bezit harus selalu dianggap beritikad baik, barang siapa menuduhnya beritikad buruk harus membuktikannya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pasal 548 KUHPerdara adalah bezit dengan itikad baik memberi hak atas suatu barang kepada pemegangnya :

1. Untuk dianggap sebagai pemilik barang itu untuk sementara sampai saat barang itu dituntut kembali di muka Hakim;
2. Untuk dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena kadaluarsa;
3. Untuk menikmati segala hasil sampai saat barang itu dituntut kembali di muka Hakim;
4. Untuk dipertahankan bezitnya bila dia diganggu dalam memegangnya atau dipulihkan kembali bezitnya bila ia kehilangan bezit itu. **Dari penjelasan pasal demi pasal KUHPerdara tersebut di atas mengenai penguasaan(bezit) terhadap suatu barang secara tegas mengatakan bahwa Tergugat II telah beritikad baik atas penguasaan obyek tanah sengketa karena telah menguasai dan mengolahnya secara terus menerus yang secara fisik penggunaannya sebagai Kantor Kelurahan Wameo dalam rangka dipergunakan sebagai sarana pelayanan masyarakat khususnya masyarakat Wameo;**

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Desa dalam “Pasal 21 mengatur tentang Sumber pendapatan , Kekyaaan dan Anggaran penrimaan dan pengeluaran keuangan Desa”, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya. Dalam “Pasal 1 huruf a, menyatakan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".dalam "Pasal 3 menyatakan, Kekayaan desa terdiri atas, tanah-tanah kas desa, pemandian umum yang diurus oleh desa, pasar desa, obyek-obyek rekreasi yang diurus desa, bangunan milik desa, lain-lain kekayaan milik pemerintah desa". Sebagaimana diketahui desa adalah wilayah otonom yang memiliki sumber keuangan pendapatan asli desa dan sumber lainnya dan memiliki asset tersendiri maka bangunan yang dibangun dan tanahnya tersebut adalah bangunan milik desa.

6. Bahwa **tidak benar** dalil-dalil gugatan **Penggugat** yang mengatakan Tergugat II tidak membangun Kantor Desa Wameo sebagaimana posita angka 14 pada halaman 8, karena pada masa Kepemimpinan Kepala Desa LAMBAI selama 2(dua) tahun dari tahun 1969 hingga tahun 1971 pernah mendapat bantuan dari Pemerintah untuk Pembangunan Kantor Desa Wameo bahkan dimasa LA ODE SALIHI menjadi Kepala Desa juga pernah mendapat bantuan Subsidi dari Pemerintah untuk pembangunan Gudang dan selebihnya ada bantuan swadaya masyarakat pedang pasar Wameo **sehingga secara hukum obyek sengketa yang sekarang ini Kantor Kelurahan Wameo sebagaimana berita acara Aset yang diberikan kepada Pemerintah Kota Baubau merupakan milik sah Tergugat II yang telah diserahkan pada Tergugat I bukan milik Penggugat yang merupakan warisan dari Almarhum LA ODE SALIHI;**
7. Bahwa **benar** dalil gugatan penggugat yang mengatakan setelah pemekaran wilayah Kabupaten Buton tahun 2002 Tergugat II menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Nomor : 028/2548 tertanggal 18 September 2002 pada Tergugat I atas dasar hukum sebagaimana Jawaban Tergugat II pada point 6 di atas;

8. Bahwa perbuatan Tergugat II menyerahkan barang berupa Kantor Kelurahan Wameo dan gudangnya kepada Tergugat I bukan perbuatan melawan hukum karena dasar hukum penyerahannya sangat jelas sebagaimana Jawaban Tergugat II pada point 6 diperkuat point 7 di atas;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan atau mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi **Tergugat II** untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa bukan milik penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama almarhun LA ODE SALIHI melainkan milik sah Tergugat II yang telah diserahkan pada Tergugat I;
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan penggugat yang berkeinginan menguasai kembali tanah obyek sengketa telah lampau waktu(Daluarsa);
4. Menyatakan hukum bahwa Pembangunan Kantor Kelurahan Wameo yang sekarang menjadi obyek sengketa pernah mendapat bantuan dari pemerintah(Tergugat II) dimasa kepemimpinan Kepala Desa LAMBAI tahun 1969-1971 dan kepemimpinan Kepala Desa LA ODE SALIHI(bantuan subsidi) untuk pembangunan Gudang;

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II menyerahkan barang berupa Kantor Kelurahan Wameo beserta Gudang kepada Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang dimiliki **Tergugat II** adalah sah menurut hukum;
7. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis di persidangan pada tanggal 11 Januari 2018, sedangkan Kuasa Tergugat I mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2018 dan Kuasa Tergugat II mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2018 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, pada tanggal 14 Februari 2018, Majelis Hakim dalam Perkara ini secara Ex Officio telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Tanah objek sengketa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Rbg/Pasal 153 HIR), dimana hasil Pemeriksaan ditempat tersebut mengenai objek, termuat dalam Berita acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli/fotocopynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, terdiri dari :

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti P - 1** : Foto copy sesuai Foto copynya, Berita Acara serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kota Baubau Nomor : 082/2548 beserta Lampiran Berita Acara serah terima tertanggal 16 September 2002;
2. **Bukti P - 2** : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah Tarafu dan Camat Batupoaro tertanggal 14 Juni 2016 dan tanggal 15 Juni 2016;
3. **Bukti P - 3** : Foto copy sesuai dengan aslinya, Bukti serah terima surat permohonan penyelesaian sengketa barang milik daerah tertanggal 6 September 2016 dan Surat Kuasa Imam Ridho Angga Yuwono, S.H. tertanggal 2 Agustus 2016;
4. **Bukti P - 4** : Foto copy sesuai dengan aslinya, Putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri Baubau dengan nomor Putusan 07/Pdt.G/1983;
5. **Bukti P - 5** : Foto copy sesuai dengan aslinya, Putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri Baubau dengan nomor Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.BB;
6. **Bukti P - 6** : Foto copy sesuai dengan aslinya, Putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri Baubau dengan nomor Putusan 31/Pdt.G/2014/PN.Bau;
7. **Bukti P - 7** : Foto copy sesuai dengan fotocopynya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00174 atas nama Wa Ode Saftiar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, kuasa Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi La Ode Dane

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sepupu 1 (satu) kali saksi, sedangkan untuk Para Tergugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di daerah Pasar Wameo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa tetapi Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan jalan Wakaka;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Gudang Baru Pasar Wameo;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan masuk Pasar;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Masra;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik La Ode Salihi dan ia mendapatkannya dari orang tuannya yaitu La Ode Tuane;
- Bahwa Saksi mengetahui La Ode Salihi pernah tinggal di tanah objek sengketa, usia Saksi pada saat itu kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan sudah sekolah;
- Bahwa yang kuasai tanah objek sengketa sekarang ini adalah Pemerintah dan sekarang sudah dijadikan Kantor Kelurahan Wameo dan Saksi tidak tahu siapa yang membangun Kantor Kelurahan Wameo yang berdiri di atas tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa sebelum ada bangunan berdiri diatasnya di tumbuh oleh rumput dan orang-orang sering menggunakan tempat tersebut untuk bermain bola;

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya La Ode Salihi yang pertama kali tinggal, karena objek sengketa tersebut dulunya adalah tanah kosong dengan membuat gode-gode dan tinggal digode-gode tersebut;
- Bahwa seingat Saksi gode-gode dibangun pas di kantor Kelurahan Wameo yang berdiri di tanah objek sengketa saat ini, dan yang membangun gode-gode tersebut adalah La Ode Salihi dan di bantu oleh anak-anaknya, Saksi melihat langsung pembangunan gode-gode tersebut;
- Bahwa selain gode-gode, La Ode Salihi juga membangun gudang di tanah objek sengketa dan yang menguasai gudang yang dibuat La Ode Salihi adalah anaknya sendiri yaitu La Ode Abdul Salam atau Penggugat di perkara ini;
- Bahwa La Ode Salihi pada saat itu adalah Kepala Kampung atau Kepala Desa pertama di Wameo;
- Bahwa Saksi lahir di rumah orang tua Saksi, yang tinggal di daerah kelurahan Tarafu, Kota Baubau;
- Bahwa La Ode Salihi adalah paman Saksi, karna La Ode Salihi bersaudara kandung dengan ibu Saksi dan La Ode Salihi adalah Bapak dari La Ode Abdul Salam (Penggugat);
- Bahwa La Ode Abdul Salam adalah pensiunan TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa di sekitar tanah objek sengketa pernah dijadikan TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pemilihan umum pertama, dan tempatnya di selenggarakan di atas gode-gode yang dibuat La Ode Salihi;
- Bahwa La Ode Salihi sudah lama meninggal, dan Almarhum meninggal di rumah salah satu anaknya yang terletak di daerah Tarafu;

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Iyasa, tapi setuju Saksi Iyasa pernah menjadi salah satu Kepala desa Wameo;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah objek sengketa tersebut sudah pernah dihibahkan La Ode Salihi kepada Pemerintah Daerah dan Saksi juga tidak tahu apakah La Ode Salihi sudah membagi waris tanah objek sengketa tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa lagi yang tinggal di tanah objek sengketa setelah La Ode Salihi, karena sepulang merantau Saksi tidak pernah melihat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa La Ode Salihi tidak tinggal bersama dengan istri dan anaknya di tanah objek sengketa saat itu karena istri dan anak La Ode Salihi tinggal di Tarafu;
- Bahwa La Ode Salihi menguasai tanah objek sengketa sampai ia meninggal dunia dan Saksi tidak tahu persis tahun berapa La Ode Salihi meninggal dunia, namun setelah Saksi pulang merantau sekitar tahun 2000 an, La Ode Salihi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar atau mengetahui La Ode Salihi pernah mendapatkan sebidang tanah di daerah Wagangga dari Pemerintah sebagai pengganti tanahnya yang ada di Wameo akibat kebakaran besar yang telah terjadi;

2. Saksi Andi Fatara

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak mengenal Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa tetapi Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Wa Ode Saftiar;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik La Ode Fatahu;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan masuk Pasar Wameo;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah La Ode Nane;
- Bahwa yang memiliki dan menggarap tanah objek sengketa selama ini adalah La Ode Salihi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung Wameo dan tidak ada orang lain yang menjadi Kepala Kampung sebelum La Ode Salihi;
- Bahwa La Ode Tuane merupakan orang tua dari La Ode Salihi;
- Bahwa pada tahun 50-an La Ode Salihi membangun gode-gode di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa dasar dari La Ode Salihi membangun gode-gode di tanah objek sengketa karena ia merupakan Kepala Kampung saat itu;
- Bahwa ukuran gode-gode kurang lebih berukuran 2x3 m² dan seingat Saksi gode-gode dibangun oleh tukang atas nama La Azimu, namun atas petunjuk La Ode Salihi;
- Bahwa La Ode Salihi menjadi Kepala Kampung pada tahun 1950-an;
- Bahwa untuk pembangunan Kantor lurah, yang Saksi ingat dibangun sekitar tahun 1972;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui orang tua dari La Ode Salihi;

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Ode Salihi adalah orang tua dari La Ode Abdul Salam (Penggugat);
- Bahwa orang tua dari La Ode Salihi tidak pernah tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa seingat Saksi bangunan-bangunan mulai didirikan di sekitar tanah objek sengketa, setelah Kantor Kelurahan sudah di bangun di dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat itu yang ada di tanah objek sengketa hanyalah gode-gode, dan La Ode Salihi tinggal dan menetap di gode-gode tersebut sampai dengan akhir hayatnya;
- Bahwa setahu Saksi La Ambai yang menggantikan La Ode Salihi sebagai Kepala Kampung di Wameo, sedangkan Iyasa juga pernah menjadi Kepala Kampung di Wameo;
- Bahwa seingat Saksi setelah Ambei tidak lagi menjadi Kepala Kampung, maka pada saat itu digantikan kembali oleh La Ode Salihi;
- Bahwa Kepala Kampung yang baru, pengganti dari La Ode Salihi tinggal di gode-gode dimana La Ode Salihi sebelumnya tinggal, sedangkan La Ode Salihi sendiri pindah di gudang yang berdiri di dalam objek tanah sengketa;
- Bahwa Istri dan anak La Ode Salihi tidak pernah tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa setelah La Ode Salihi, Kepala Kampung/Kepala Desa berkantor di bangunan permanen yang dijadikan Kantor Desa yang dulunya di buat sebagai gode-gode;
- Bahwa letak dari gode-gode tersebut tepat di Kantor Kelurahan yang berada di objek tanah sengketa saat ini;

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak gudang yang dibangun sendiri oleh La Ode Salihi berada di bagian belakang dari Kantor Lurah Wameo yang terletak di tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk makanan sehari-harinya, La Ode Salihi sering mendapatkan kiriman makanan dari istri dan anaknya yang tinggal di daerah Tarafu;
- Bahwa Lokasi atau tempat dimana bangunan KUD Ampera didirikan, dulunya merupakan tanah kosong;
- Bahwa seingat Saksi kondisi objek tanah sengketa pada tahun 1950- an masih merupakan tanah kosong, dan dekat dengan laut, sehingga pada saat air naik lokasi objek tanah sengketa masih terkena air laut;
- Bahwa Letak lokasi didirikannya TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada saat Pemilihan Umum pertama yaitu di tempat pasar ikan Wameo saat ini;
- Bahwa La Ode Salihi meninggal di rumah salah satu anaknya, yang tinggal di daerah Tarafu, Kota Baubau;
- Bahwa La Ode Abdul Salam (Penggugat) tinggal di pinggir jalan masuk Pasar Wameo dekat dengan objek sengketa, tepatnya di sebuah kios yang dibangunnya;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tanah objek sengketa kurang lebih berjarak 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa yang Saksi tahu, yang membangun Kantor Kelurahan Wameo adalah La Ode Salihi dengan menggunakan uang peribadinya, dan proses pembangunannya secara bertahap;

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu La Ode Salihi saat itu gemar/ suka membantu masyarakat yang berada di sekelilingnya, bahkan sampai korban harta demi orang banyak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung proses pendirian Kantor Kelurahan Wameo oleh La Ode Salihi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penuturan La Ode Salihi sendiri yang menyatakan bahwa ialah yang membangun Kantor Lurah Wameo di kala itu;
- Bahwa La Ode Salihi tinggal di atas gode-gode kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun dan Saksi tidak tahu alasan sehingga La Ode Salihi tidak tinggal bersama dengan istri dan anaknya di tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa La Ode Salihi tidak pernah melarang Kepala Kampung / Kepala Desa setelahnya untuk tinggal dan berkantor di area tanah objek sengketa, karena menurutnya tanah objek sengketa tersebut di gunakan sementara oleh Pemerintah di kala itu;
- Bahwa bahwa gudang tersebut dibangun oleh La Ode Salihi karena pada saat akan dibangun, Saksi sendiri yang memanggil tukangnyanya, gudang tersebut untuk menyimpan coklat, beras dan ikan;
- Bahwa setahu Saksi La Ode Salihi tidak pernah mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Saftiar, dan tanah milik Saftiar saat ini adalah tanah yang diberikan oleh La Ode Salihi dengan proses hibah;
- Bahwa dulu sempat terjadi peristiwa kebakaran besar di daerah Wameo dan pada saat itu rumah Saksi juga ikut terbakar;
- Bahwa pada saat itu Pemerintah daerah sempat menggantikan tanah masyarakat yang menjadi korban kebakaran, dan tempat yang ditunjuk untuk

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi penggantian adalah daerah Wagangga dan saat itu Saftiar juga mendapatkan penggantian atas tanahnya tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dan tau istilah Kepala Gabungan, dan La Ode Salihi yang menjabat Kepala Gabungan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pembongkaran gode-gode dan pendirian Kantor Kelurahan, nanti Kantor Kelurahan sudah berdiri baru Saksi melihatnya;
- Bahwa setelah La Ode Salihi meninggal dunia, tanah objek sengketa kemudian dikuasai oleh anaknya yaitu La Ode Abdul Salam (Penggugat);
- Bahwa Anak La Ode Salihi ada 5 (lima) orang yaitu : Wa Ode Mukmina, Almarhum La Ode Dahlan, Almarhum La Ode Ukasa, La Ode Abdul Salam, dan Almarhum La Ode Aziri;

3. Saksi Marzuk

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu paman sepupu saksi, sedangkan untuk Para Tergugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa luas tanahnya Saksi tidak mengetahuinya, namun untuk batas batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terminal pasar Wameo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Wakaka;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Pasar Wameo;

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan gudang KUD dan rumah Wa Ode Saftiar;
- Bahwa ditanah objek sengketa tersebut terdapat bangunan Kantor Lurah Wameo;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah objek sengketa tersebut adalah milik La Ode Salihi yang tidak lain adalah bapak kandung dari Penggugat La Ode Abdul Salam, saksi tahu karena pada tahun 1972, nenek Saksi Hj. Siti Salwiah pernah mengajak Saksi untuk tidur di rumah saudaranya yang terletak ditanah objek sengketa, dan saudara nenek Saksi yang dimaksud adalah La Ode Salihi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana La Ode Salihi memperoleh tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa pada tahun 1972 Kantor lurah atau balai desa tersebut masih proses pembangunan dan nanti pada tahun 1974 barulah Kantor Lurah tersebut selesai dibangun;
- Bahwa selain di tanah objek sengketa, La Ode Salihi juga memiliki rumah di Kelurahan Tarafu dimana anak dan istri La Ode Salihi tinggal dan menetap;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan La Ode Salihi pada tahun 1975, dimana pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Kepala Desa Wameo;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pergantian Kepala Desa Wameo saat itu, karena pada tahun 1979 Saksi sudah bertugas di luar kota Baubau;
- Bahwa selain Kantor Lurah dan rumah di Kelurahan Tarafu, La Ode Salihi juga memiliki gudang di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa La Ode Salihi hanya memiliki satu istri yaitu ibu dari Penggugat La Ode Abdul Salam;

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara dari La Ode Abdul Salam (Penggugat) 5 (lima) bersaudara, diantaranya: 1. Wa Ode Mukmina, 2. La Kasa, 3. Abd. Salam, 4. La Ode Ajiri, 5. La Ode Dahlan;
- Bahwa yang Saksi tahu saat itu anak dan istri La Ode Salihi tidak tinggal bersama La Ode Salihi di tanah objek sengketa yang terletak di Wameo;
- Bahwa menurut Nenek Saksi Hj. Wa Ode Siti Salwia, tanah yang dimiliki La Ode Abdul Salam bukanlah merupakan tanah Warisan dari orang tuannya, karena kalau tanah warisan, seharusnya nenek Saksi tersebut juga mendapatkan bagiannya, karena nenek Saksi merupakan anak pertama;
- Bahwa yang bangun Kantor Lurah/balai desa di tanah objek sengketa saat itu adalah La Ode Salihi sendiri, Saksi mengetahuinya karena pada saat itu La Ode Salihi membangun kantor Lurah/balai desa dengan menggunakan uang pribadinya, dan sebahagian materialnya berupa batu-batu laut di berikan dari saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu adakah biaya Pemerintah pada saat pembangunan kantor lurah wameo saat itu;
- Bahwa selain kantor lurah, La Ode Salihi juga membangun gudang, dan gudang tersebut dipakai untuk istirahat;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat perangkat-perangkat kelurahan yang bekerja di sana dan yang ada hanya La ode Salihi sendiri;
- Bahwa tidak ada meja-meja kerja di kantor kelurahan dimana La Ode Salihi tinggal, dan yang ada hanyalah meja kerja dari La Ode Salihi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek sengketa tersebut sudah pernah dijual La Ode Salihi kepada pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya alas hak dari tanah objek sengketa;
- Bahwa La Ode Arsal adalah kemenakan dari La Ode Salihi dan Saksi tahu La Ode Salihi meninggal di rumah dari La Ode Arsal;

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu ada masyarakat yang melakukan pengurusan Administrasi selama La Ode Salihi menjabat sebagai kepala desa wameo saat itu;

4. Saksi La Iria

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa ditanah objek sengketa saat ini terdapat kantor kelurahan wameo dan juga gudang;
- Bahwa Untuk luas tanah saya tidak mengetahuinya, namun untuk batas batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pasar Wameo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Wakaka;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah La Ode Masia;
 - Sebelah Barat berbatas dengan gudang KUD dan tanah milik Wa Ode Kuru;
- Bahwa menurut Penggugat tanah objek sengketa tersebut adalah milik orang tuanya, sedangkan Pemerintah sendiri juga mengakui bahwa objek tersebut adalah milik pemerintah, namun sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik La Ode Salihi orang tua dari Penggugat saat ini;
- Bahwa La Ode Salihi saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Wameo, mengetahuinya karena pada tahun 1977, Saksi mengetahui karena Saksi sempat membantu untuk mengerjakan gudang yang berada di tanah objek sengketa dan pada waktu itu bertepatan dengan pemilu pertama dan La Ode Salihi masih menjabat sebagai Kepala Desa Wameo;

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun gudang di tanah objek sengketa adalah La Ode Salihi dan yang Saksi tahu Kantor Lurah Wameo dulu yang dibangun baru menyusul kemudian pembangunan gudang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengawas ataupun kontraktor pada saat pembangunan Kantor Kelurahan Wameo saat itu, Pembangunan Kantor Kelurahan di tanah objek sengketa dilakukan secara bertahap;
- Bahwa setahu Saksi Pemerintah tidak memiliki andil dalam pembangunan gudang di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan nama balai desa/kelurahan di tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa sebelum dibangun Kantor Kelurahan di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat gode-gode dan yang mengerjakan gode-gode di tanah objek sengketa saat itu ada 4 (empat) orang antara lain : La Ode Mega dan La Mae sebagai tukang, sedangkan buruh yang membantu adalah La Mei dan Saksi sendiri yang pada waktu itu berumur 16 (enam belas) tahun dan yang menggaji kami saat itu adalah La Ode Salihi sendiri;
- Bahwa sekarang gudang di atas tanah objek sengketa ada dua deret;
- Bahwa La Ode Salihi tinggal di Kantor Kelurahan Wameo yang berdiri di atas tanah objek sengketa sedangkan Istri dan anak La Ode Salihi tidak tinggal bersama La Ode Salihi di tanah objek sengketa, mereka tinggal di Kelurahan Tarafu saat itu;
- Bahwa Kantor Kelurahan Wameo, pernah dipakai sebagai Tempat Pemungutan Suara pada saat pemilu di laksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu adakah orang lain yang menjadi Kepala Desa Wameo setelah La Ode Salihi saat itu;
- Bahwa La Ode Salihi memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Wa Ode Mukmina, 2. La Ode Ukasa, 3. La Ode Aziri, 4. La Ode Abdul Salam, 5. La Ode Dahlan;
- Bahwa La Ode Salihi siang malam tinggal ditanah objek sengketa, Anak dan istri La Ode Salihi sendiri yang sering membawakan makanan La Ode Salihi pada saat ia tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ada tidaknya perangkat desa yang bekerja di objek tanah sengketa selama ini;

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan La Ode Salihi meninggal dunia, karena Saksi pada saat itu sudah pergi merantau;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tahun La Ode Salihi menjadi Kepala desa Wameo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KUD Ampera berada di atas tanah objek sengketa dan pada saat itu terdapat banyak jualan-jualan di KUD Ampera tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Penggugat pernah terlibat tindak pidana tetapi Saksi tidak tahu apa masalah yang dialami Penggugat saat itu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di gudang yang berada di dekat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Kantor Kelurahan Wameo pernah dijadikan tempat sekolah sementara, namun setahu Saksi Kantor Kelurahan Wameo pernah dijadikan markas sementara anggota TNI;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat tetap tinggal di Kantor Kelurahan Wameo walaupun dijadikan markas sementara anggota TNI;

5. Saksi Wa Ode Hasrianti

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan Kakek sepupu saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat. namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa yang memiliki tanah objek sengketa tersebut adalah La Ode Salihi yang merupakan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana La Ode Salihi mendapatkan tanah miliknya yang kini menjadi tanah objek sengketa;

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal bersama orang tua Saksi disekitar tanah objek sengketa, dan tanah yang kami miliki tersebut telah dihibahkan oleh La Ode Salihi kepada mama Saksi Wa Ode Saftiar, dan Saksi tinggal di sekitar tanah objek sengketa sudah lama, mulai Saksi lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kakek Saksi bernama La Ode Kairi;
- Bahwa mama Saksi (Wa Ode Saftiar) adalah kemenakan dari La Ode Salihi;
- Bahwa seingat Saksi nama daerah di sekitar tanah objek sengketa saat itu bernama Desa Wameo;
- Bahwa bibi Saksi juga memiliki rumah di dekat tanah objek sengketa dan Saksi tidak tahu asal usul kepemilikan rumah bibi Saksi di daerah Wangganga;
- Bahwa anak dari La Ode Salihi juga menjadi saksi pada saat pembuatan sertifikat atas kepemilikan tanah orang tua Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi anak dari La Ode Salihi ada 5 (lima) orang yaitu : Wa Ode Mukmina, Almarhum La Ode Dahlan, Almarhum La Ode Ukasa, La Ode Abdul Salam dan Almarhum La Ode Aziri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kantor kelurahan di atas tanah objek sengketa sudah pernah direhap atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi KUD Ampera tidak pernah berubah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di gudang KUD Ampera yang berdiri di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saat ini Saksi masih tinggal di sekitar tanah objek sengketa, namun kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Saksi sempat mengikuti orang tua Saksi

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



tinggal di Kabupaten Bombana, karena saat itu bapak Saksi di tugaskan di Bombana, namun setelah itu kami kembali lagi tinggal di Kota Baubau tepatnya di sekitar tanah objek sengketa sampai dengan saat ini;

- Bahwa pada saat Saksi datang dari Kabupaten Bombana dan tinggal lagi di sekitar tanah objek sengketa, keadaan dan kondisi objek tanah sengketa tidak ada perubahan dan gudang yang berada di atas tanah objek sengketa masih ada sampai dengan saat ini;

6. Saksi Salwiah

- Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada masalah sengketa tanah yang letaknya berada di kelurahan Wameo, kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa saat ini terdapat kantor kelurahan Wameo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki tanah objek sengketa adalah La Ode Salihi orang tua dari penggugat, Saksi mengetahuinya karena dari dulu Saksi melihat La Ode Salihi tinggal di gode-gode yang berada di tanah objek sengketa;
- Bahwa La Ode Salihi bisa tinggal di tanah objek sengketa karena La Ode Salihi dulunya adalah kepala desa Wameo dan umur Saksi pada saat melihat La Ode Salihi tinggal di tanah objek sengketa adalah sekitar 9 (Sembilan) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum La Ode Salihi menjadi kepala desa Wameo, La Ode Salihi juga masih tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa Istri dan anak-anak La Ode Salihi tidak tinggal bersama-sama La Ode Salihi di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang membangun gode-gode adalah La Ode Salihi sendiri, dulunya gode-gode yang berada di tanah objek sengketa pernah dijadikan sekolah sementara dan Saksi juga pernah sekolah di gode-gode tersebut dan selain pernah dijadikan tempat sekolah sementara selama 2 (dua) tahun karena sekolah yang berada di Tarafu saat itu roboh, gode-gode juga digunakan sebagai tempat orang-orang berkumpul;
- Bahwa letak gode-gode di buat tepat di kantor kelurahan Wameo saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun kantor lurah Wameo saat itu;
- Bahwa La Ode Salihi sudah lama meninggal dunia, dan beliau meninggal dunia di rumah anaknya yang terletak di Tarafu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi pengganti La Ode Salihi menjadi kepala desa Wameo saat itu;
- Bahwa La Ode Salihi sudah menjadi Kepala Kampung pada saat tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa cara La Ode Salihi memenuhi kebutuhan sehari-harinya khususnya pada saat akan makan, makanan La Ode Salihi di bawaikan oleh anak dan istrinya di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang tinggal di tanah objek sengketa setelah La Ode Salihi yaitu cucunya sendiri;

7. Saksi Susi

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi tahu diantara Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada masalah sengketa tanah yang letaknya berada di kelurahan Wameo, kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa ukuran luas dari tanah objek sengketa, Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya Wakaaka;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Wa Ode Saftiar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan pasar Wameo;
 - Sebelah Selatan berbatas pula dengan jalan pasar Wameo;
- Bahwa bangunan yang berada ditanah objek sengketa saat ini antara lain gedung PKK, bangunan kantor lurah Wameo, serta sumur;
- Bahwa Tanah objek sengketa adalah milik orang tua dari Penggugat yang bernama La Ode Salihi yang dulunya dipanggil atau diberi gelar Yarona Mbelu;
- Bahwa La Ode Salihi mendapatkan tanah objek tersebut dari orang tuannya;
- Bahwa umur Saksi pada saat melihat La Ode Salihi tinggal di tanah objek sengketa tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada saat itu Saksi tinggal di bagian atas dari letak tanah objek sengketa dan Saksi biasa turun mencuci di sumur yang ada di tanah objek sengketa;

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persoalan pergantian kepala desa Wameo dari La Ode Salihi ke kepala desa yang lainnya;
- Bahwa pada saat itu tahun 1972 La Ode Salihi masih tinggal di tanah objek sengketa dan kemudian ia juga sempat tinggal di gudang yang berada di atas tanah objek sengketa, dan pada saat La Ode Salihi tinggal di gudang tersebut, ada perangkat kelurahan yang tinggal dan menempati kantor desa / kelurahan saat itu;
- Bahwa setelah tinggal digudang yang berdiri di atas tanah objek sengketa, La Ode Salihi tidak sempat tinggal dan menempati kembali kantor desa /kelurahan Wameo saat itu;
- Bahwa La Ode Salihi mau meninggalkan kantor desa/kelurahan dan tinggal di gudang karena ada kepala desa Wameo baru yang tinggal dan menempati kantor desa/kelurahan tersebut;
- Bahwa yang membangun kantor desa /kelurahan saat itu adalah La Ode Salihi sendiri dan pembangunannya secara bertahap;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik La Ode Salihi, mengetahuinya dari cerita nenek Saksi, karena suatu ketika Saksi bermain bola di tanah objek sengketa dan kemudian bola yang Saksi tendang mengenai atap gode-gode sehingga La Ode Salihi memarahi Saksi, karena kesal Saksi mengadu nenek Saksi dan mengatakan "Kenapa La Ode Salihi memarahi kami bermain bola di tanah tersebut" dan nenek Saksi berkata karena yang memiliki tanah tersebut adalah La Ode Salihi;
- Bahwa posko TNI 723 pernah di tempatkan di tanah objek sengketa, karena salah satu tentara yang bermukim saat itu merupakan keluarga dari La Ode Salihi;

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Ode Salihi sering memberikan izin kepada orang lain untuk membangun rumah dan tinggal di tanah objek sengketa dan iapun sempat menawarkan kepada Saksi saat itu;
- Bahwa selain Saksi, Wa Ode Saftiar adalah orang yang di tawarkan tinggal dan membangun rumah di tanah objek sengketa, dan Wa Ode Saftiar tersebut sampai saat ini tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Wa Ode Saftiar dan Saksi sering kerumahnya dan tanah yang dimiliki Wa Ode Saftiar tersebut adalah tanah yang dihibahkan dari La Ode Salihi;
- Bahwa setahu Saksi pada saat La Ode Salihi menghibahkan tanahnya kepala Wa Ode Saftiar, La Ode Salihi tidak lagi menjadi kepala desa Wameo dan kira-kira penghibaan tersebut terjadi pada tahun 1979;
- Bahwa Saksi pernah meminta La Ode Salihi untuk membuat warung di dekat sumur dan gudang PKK yang terdapat di tanah objek sengketa, namun kata La Ode Salihi nanti dulu, kalau didapatkan tempat lain untuk membangun kantor desa Wameo sudah ada, baru kamu buat;
- Bahwa Saksi mengenal Iyasa dan Iyasa bukan orang Wameo, Iyasa adalah salah satu kepala desa Wameo setelah La Ode Salihi;
- Bahwa uang pembangunan kantor lurah Wameo berasal dari uang pribadi La Ode Salihi sendiri dan hal tersebut Saksi ketahui dan dengar dari percakapan La Ode Salihi dengan tukangnyanya saat itu;
- Bahwa seingat Saksi kepala desa Wameo pada saat La Ode Salihi masih tinggal di tanah objek sengketa diantaranya adalah Iyasa, Yunus dan Sanif;

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi La Ode Salihi meninggal dunia pada tahun 1980 an keatas;
- Bahwa gode-gode saat itu pernah dijadikan sekolah sementara, pos tentara serta Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui bahwa pembangunan kantor desa Wameo dibiayai dari swadaya masyarakat, karena kalau swadaya masyarakat pastinya ada sumbangan dari masyarakat saat itu;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, dan guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat, yaitu Tergugat I telah mengajukan bukti surat, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, terdiri dari :

1. **Bukti T.I – 1** : Foto copy sesuai dengan aslinya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berupa informasi rinci objek Pajak Kantor Kelurahan Wameo dengan NOP : 747277000200100810;
2. **Bukti T.I – 2** : Fotocopy sesuai dengan foto copynya, Risalah hasil keputusan Rapat Wameo yang dilengkapi dengan daftar hadir rapat tertanggal 4 Juni 2010;
3. **Bukti T.I – 3** : Fotocopy sesuai dengan foto copynya, data susunan periode pemerintahan kelurahan Wameo;
4. **Bukti T.I – 4** : Fotocopy sesuai dengan foto copynya, surat keterangan yang ditandatangani oleh Hj. Sahia Taslim;
5. **Bukti T.I – 5** : Fotocopy sesuai dengan foto copynya, surat keterangan/pernyataan yang ditandatangani oleh La Subu tertanggal 3 Oktober 2011;

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bukti T.I – 6** : Fotocopy sesuai dengan aslinya, berita acara serah terima Aset nomor 028/2548 tertanggal 16 September 2002;
7. **Bukti T.I – 7** : Fotocopy sesuai dengan foto copynya, surat keterangan/ Pernyataan yang ditandatangani oleh La Subu tertanggal 14 Februari 2006;
8. **Bukti T.I – 8** : Fotocopy sesuai dengan foto copynya, surat keterangan aset kelurahan Wameo yang dipakai oleh pengurus KUD Ampera Wameo;
9. **Bukti T.I – 9** : Fotocopy sesuai dengan foto copynya, salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Baubau nomor 360/Pid.B/2014/PN.Bau;
10. **Bukti T.I – 10** : Fotocopy sesuai dengan foto copynya, salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Baubau nomor 31/Pid.G/2014/PN.Bau;
11. **Bukti T.I – 11** : Fotocopy sesuai dengan foto copynya, halaman 27 dan 28 Putusan Perdata nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Bau;
12. **Bukti T.I – 12** : Fotocopy sesuai dengan foto copynya, halaman 26 dan 27 Putusan Perdata nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Bau;
13. **Bukti T.I – 13** : Fotocopy sesuai dengan aslinya, surat permintaan salinan Putusan dan foto kopi bukti surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 5 Februari 2018;
14. **Bukti T.I – 14** : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pemilikan Aset dan Kekayaan Milik Pemerintah Kelurahan Wameo berupa tanah Nomor : 593/16/III/2018;

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.I – 15 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Inventaris Barang (KIB) Kelurahan Wameo tahun 2014, 2015, 2016;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Para Tergugat mengajukan mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Syamsu Nur

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, namun kenal dengan Para Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di dinas Kota sebagai pengelola Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tidak memiliki sertifikat dan Saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tidak kami kenakan pajak karena tanah objek sengketa tersebut kami anggap sebagai aset pemerintah;
- Bahwa dasar hukum pemerintah untuk tidak mengenakan pembayaran pajak untuk tanah dan bangunan yang menjadi aset pemerintah adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 2009 yang menjelaskan tentang pajak distribusi daerah;

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum tahun 2014 tanah objek sengketa juga tidak dikenakan kewajiban pembayaran pajak;
- Bahwa Tanah objek sengketa tidak dikenakan pajak karena tanah objek sengketa merupakan Kantor Kelurahan Kelurahan;
- Bahwa ada surat yang menjelaskan bahwa objek tanah sengketa merupakan Kantor Kelurahan dan merupakan aset dari pemerintah daerah dan surat atau data tersebut masuk pada tahun 2014 yang diserahkan KPP Pratama;
- Bahwa kami memiliki aplikasi pajak dan pada aplikasi itu tanah objek sengketa memiliki nomor pajak namun objek tanah sengketa tersebut dibebaskan dari pajak;
- Bahwa bukti surat (T.1.1) di depan persidangan Saksi mengetahuinya, dan bukti surat ini merupakan formulir pajak, namun tidak dikenakan pajak;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa saat ini berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat;
- Bahwa persyaratan masyarakat untuk menjadi wajib pajak adalah para wajib pajak harus terlebih dahulu memperlihatkan alas hak dari kepemilikannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan langsung oleh KPP Pratama bahwa tanah objek sengketa memiliki alas hak, dan pada saat itu kami sudah menerima data dalam bentuk aplikasi;
- Bahwa Persyaratan untuk mendapatkan Surat Pembayaran Pajak Tahunan (SPPT), diantaranya : Adanya Sertifikat tanah, Adanya rekomendasi dari Kelurahan, dan Adanya alas hak lainnya;

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu selama ini tidak ada satu orang pun masyarakat yang mendaftarkan dirinya selaku wajib pajak atas tanah objek sengketa, termasuk Penggugat sendiri (La Ode Abdul Salam);
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah membayarkan pajak atas tanah objek sengketa tersebut karena tanah objek sengketa saat ini merupakan aset Pemerintah dan bukan merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa bahwa pembayaran pajak bukanlah jaminan kepemilikan atas sebuah tanah atau bangunan, yang menjadikan jaminan kepemilikan adalah alas hak atas tanah dan bangunan itu sendiri;
- Bahwa untuk tanah objek sengketa saat ini tidak memiliki Surat Pembayaran Pajak Tahunan (SPPT) karena tanah objek sengketa merupakan aset Pemerintah;

2. Saksi Aliman

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, namun kenal dengan Para Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Baubau sejak tahun 2005 dan sekarang Saksi ditempatkan dibagian aset pemerintahan sebagai kepala bidang aset;
- Bahwa Tugas dan fungsi atau ruang lingkup bidang aset adalah menyimpan dokumen infentaris atas aset-aset pemerintah;
- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas dari tanah objek sengketa yang Saksi tahu sebesar 1.600 m², sedangkan untuk batas-batasnya saya tidak tahu, Saksi mengetahui ukuran luas tanah objek sengketa tersebut dari data penyerahan pemerintah Kabupaten Buton kepada pemerintah kota Baubau;
- Bahwa Saksi pernah turun dan melihat langsung keadaan tanah objek sengketa dan Saksi melihat ditanah objek sengketa saat ini berdiri bangunan kantor kelurahan Wameo, ada beberapa bangunan dan juga ada lapangan bulu tangkis;
- Bahwa data penyerahan kabupaten Buton kepada pemerintah kota Baubau dilakukan pada tahun 2002;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini belum memiliki sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi masih banyak aset pemerintah sampai saat ini yang belum memiliki sertifikat, dan data yang kami miliki tercatat dari 400 (empat ratus) tanah aset pemerintah baru kurang lebih 160 (seratus enam puluh) yang memiliki sertifikat;
- Bahwa saat ini di kota Baubau ada 43 (empat puluh tiga) kantor kelurahan dan masih banyak yang belum memiliki sertifikat;
- Bahwa yang memiliki tanggung jawab/ bagian dalam hal anggaran pengadaan sertifikat untuk aset-aset pemerintah adalah Sekda (Sekretaris Daerah);
- Bahwa yang memiliki dan menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Pemerintah Kota Baubau;
- Bahwa tanah objek sengketa sebagian adalah tanah warisan yang diwariskan kepada pemerintah dan sebahagiannya lagi merupakan tanah

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat yang telah digantikan oleh pemerintah ke bagian daerah Wanggangga;

- Bahwa yang Saksi tahu tanah objek sengketa merupakan warisan bukan hibah;
- Bahwa data yang kami miliki tidak menjelaskan secara rinci berapa luas tanah warisan tersebut dengan tanah masyarakat di atas objek tanah sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul warisan atas tanah objek sengketa, namun setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut sebahagian dari mantan kepala desa wameo dan sebahagian lagi dari tanah masyarakat yang telah diberikan kepada pemerintah;
- Bahwa nama kepala desa yang saksi maksudkan yang telah mewariskan tanahnya kepada pemerintah saat itu yang Saksi maksud bernama La Ode Salihi;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai kepala bidang aset pemerintahan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa saat ini di kenakan pajak, yang jelas tanah objek sengketa merupakan aset pemerintah;
- Bahwa yang Saksi tahu pada tahun 1969 La Ode Salihi masih menjabat sebagai kepala kampung dan pada tahun 1971 sampai dengan 1977 La Ode Salihi sudah menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa setelah La Ode Salihi, yang menjadi kepala desa selanjutnya adalah Iyasa;

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tujuan dari La Ode Salihi mewariskan tanahnya kepada pemerintah saat itu adalah untuk dibangunnya kantor desa/kelurahan oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari lurah wameo saat ini yang bernama Ahmad Nur yang mengatakan bahwa La Ode Salihi lah yang telah mewariskan tanahnya tersebut kepada pemerintah guna kepentingan pembangunan kantor desa/lurah di tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa Ahmad Nur pernah memberikan kepada Saksi fotokopian berupa daftar susunan kepala desa Wameo yang menjelaskan bahwa La Ode Salihi pernah memberikan tanahnya kepada pemerintah saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar masalah kebakaran besar di pasar Wameo;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa Wameo pada tahun 1968 sampai dengan 1970 adalah Hambae;
- Bahwa Tanah objek sengketa saat ini belum disertifikatkan karena merupakan wewenang pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi tidak semua aset pemerintah memiliki dokumen pendukung dan sebagiannya lagi hanya daftar nama aset saja;

3. Saksi Hasbollah

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk luas dari tanah objek sengketa Saksi tidak tahu sedangkan untuk batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan dulunya tanah dari La Naana sekarang jalan pasar Wameo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan pasar Wameo juga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya Wakaaka;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik La Ode Muslimin, H. La Jawa, Silfar dan Wa Ode Saftiar;
- Bahwa Saksi dulunya bekerja di Pengadilan Negeri Baubau dan pensiun sebagai Pansek (Panitera Sekretaris) pada tahun 2007;
- Bahwa pada saat Saksi masih menjadi Pansek (Panitera Sekretaris) di Pengadilan Negeri Baubau sampai akhirnya pensiun, tidak ada satupun anak ataupun keluarga dari La Ode Salihi yang merasa keberatan dan mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa di Pengadilan Negeri Baubau;
- Bahwa yang memiliki tanah objek sengketa tersebut adalah pemerintah Kota Baubau yang sebelumnya merupakan tanah swapraja pemerintah Kabupaten Buton;
- Bahwa Tanah swapraja adalah tanah adat yang diperuntukan kepada masyarakat;
- Bahwa Tanah objek sengketa saat ini difungsikan sebagai kantor kelurahan Wameo;
- Bahwa sebelum menjadi kantor lurah Wameo, di tanah objek sengketa terdapat bangunan gode-gode milik kepala kampung atas nama Maniambe;

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dan manfaat dari gode-gode yang berada di atas tanah objek sengketa saat itu adalah untuk tempat istirahat bagi masyarakat dikala itu;
- Bahwa sebelum terdapat bangunan gode-gode, bagaimana kondisi tanah objek sengketa saat itu merupakan tanah kosong;
- Bahwa gode-gode pernah dijadikan tempat pemungutan suara pemilu tahun 1955 yang lebih dikenal dengan pemilihan Konstituante dan juga tanah objek sengketa pernah di gunakan menjadi tempat sekolah rakyat serta pernah digunakan juga sebagai posko TNI (Tentara Nasional Indonesia) 723 Nilanua yang bertugas sebagai posko pengamanan PKI;
- Bahwa menurut cerita bapak Saksi, kepala kampung pertama Wameo adalah La Wahe;
- Bahwa pada saat posko TNI berada di tanah objek sengketa, La Ode Salihi tidak lagi menjadi kepala kampung melainkan kepala desa Wameo;
- Bahwa pada saat posko TNI sudah berada di tanah objek sengketa La Ode Salihi sudah tidak tinggal ditanah objek sengketa dan pindah ke rumahnya yang berada di Tarafu tepatnya pada tahun 1968;
- Bahwa dimasa La Ode Salihi menjadi kepala desa Wameo, ada beberapa pembangunan yang dilaksanakan di tanah objek sengketa melalui swadaya masyarakat;
- Bahwa yang menggantikan La Ode Salihi sebagai kepala desa Wameo saat itu adalah Iyasa dan Iyasa tidak pernah membangun di tanah objek sengketa;
- Bahwa La Ode Salihi tidak pernah ke tanah objek sengketa lagi pada saat ia sudah tidak menjabat sebagai kepala desa Wameo;

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya ada masyarakat yang memiliki tanah di atas objek sengketa atas nama Kairi, namun karena rumahnya terbakar, pemerintah memberi ganti rugi atas tanahnya tersebut di daerah Wanggangga;
- Bahwa setahu Saksi bukan hanya kairi yang diganti rugi oleh pemerintah saat itu, namun masih banyak kepala keluarga lainnya yang digantikan rumahnya oleh pemerintah di daerah Wanggangga dikala itu;
- Bahwa Wa Ode Saftiar pernah meminta izin kepada La Ode Salihi untuk membangun rumahnya di atas tanah objek sengketa, namun La Ode Salihi berkata dengan catatan bahwa apabila pemerintah membutuhkan tanah tersebut Wa Ode Saftiar harus angkat kaki di atas tanah tersebut;
- Bahwa Wa Ode Saftiar harus meminta izin kepada La Ode Salihi pada saat itu karena La Ode Salihi masih menjabat sebagai kepala Kampung pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi hanya sebahagian saja tanah yang dimiliki Kairi di atas tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa La Ode Salihi meninggal dunia di rumah anaknya yang bernama La Ode Dahlan;
- Bahwa Anak La Ode Salihi ada 5 (lima) orang yaitu : Wa Ode Mukmina, La Ode Dahlan, La Ode Ukasa, La Ode Abdul Salam, La Ode Aziri;
- Bahwa setiap kepala desa yang baru dilantik pasti tinggal di tanah objek sengketa, karena kantor desa dibuat dan berdiri di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa di kantor desa/kelurahan Wameo pernah diadakan pertemuan dengan masyarakat setempat dan pertemuan tersebut membahas tentang aset-aset kelurahan yang berhubungan dengan kantor desa/kelurahan,

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung dan juga kantor PKK yang berada dan berdiri di atas tanah objek sengketa dan yang memimpin jalannya rapat tersebut adalah lurah Wameo atas nama Sarifa;

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah masyarakat, ketua RT dan RW serta tokoh karang taruna dan Saksi juga hadir sebagai Ketua Rukun Tetangga di lingkungan tersebut;
- Bahwa pada saat diadakannya rapat pertemuan di kantor kelurahan Wameo tersebut, La Ode Dahlan anak dari La Ode Salihi menyatakan bahwa tidak ada tanah orang tuannya di objek sengketa saat itu, dan La Ode Salihi (ayahnya) hanya menempati objek tanah sengketa karena statusnya sebagai kepala kampung saja;
- Bahwa selain kantor kelurahan Wameo, di atas tanah objek sengketa juga berdiri bangunan, gudang koperasi, kantor PKK dan juga sumur;
- Bahwa pada saat La Ode Salihi menjadi kepala desa Wameo, belum terdapat gudang koperasi seperti sekarang ini;
- Bahwa yang saya tahu ada 3 (tiga) gudang baru yang dibuat pada saat La Ode Salihi menjadi kepala desa Wameo, satu gudang dibangun oleh La Ode Salihi, dan dua gudang yang lain dibangun atas swadaya masyarakat dikala itu;
- Bahwa yang Saksi tahu yang mengerjakan gudang yang berada diatas tanah objek sengketa adalah La Waja, La Ede dan masyarakat lainnya dan sistim pembangunannya dilakukan secara bergantian;
- Bahwa Salah satu bentuk sumbangsih masyarakat diantaranya ada yang menyumbang kayu dan ada juga yang menyumbangkan atap gudang;

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bermasalah pidana karena berusaha memasuki gudang koperasi yang berdiri di tanah objek sengketa;
- Bahwa Gudang koperasi dibangun oleh Sahia Taslim dan bukan La Ode Salihi;
- Bahwa Anak dan istri La Ode Salihi tidak pernah tinggal bersama La Ode Salihi di tanah objek sengketa;
- Bahwa Tugas dari La Ode Salihi pada saat menjadi kepala kampung dan kepala Desa Wameo pada saat itu adalah melayani masyarakat yang ada di sekitar kelurahan Wameo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan pernah dengar bahwa tanah objek sengketa saat ini merupakan tanah warisan;
- Bahwa yang memiliki tanah dan sempat tinggal di bangunan koperasi Ampera yang telah berdiri diatas tanah objek sengketa saat ini adalah Kairi;

4. Saksi Sajiman

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada masalah sengketa tanah di kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas serta batas-batas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa saat ini berdiri bangunan kantor lurah Wameo, lapangan dan juga gudang;

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki dan menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah pemerintah dan Saksi tahu dari informasi mantan-mantan lurah Wameo antara lain Hj. Sahia Taslim, Lamuza dan Musarif;
- Bahwa awalnya tanah objek sengketa saat ini merupakan tanah Swapraja;
- Bahwa La Ode Kairi dulunya memiliki tanah di atas tanah objek sengketa, namun karena peristiwa kebakaran tanah La Ode Kairi digantikan oleh pemerintah saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu gudang yang berada di atas tanah objek sengketa di bangun oleh Hj. Sahia Taslim;
- Bahwa Saksi mengenal La Ode Salihi dan ia merupakan mantan kepala desa/ lurah Wameo pada tahun 1970 an dan La Ode Salihi tidak pernah membangun apapun di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari keluarga La Ode Salihi atas penempatan gudang koperasi di atas tanah objek sengketa dan Saksi mengetahui karena dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2013 Saksi menyewa gudang koperasi Ampera tersebut yang berada di atas tanah objek sengketa dan pada saat itu Saksi sewa kepada Pemerintah;
- Bahwa Lurah Wameo pada saat Saksi menyewa dan menempati gudang koperasi Ampera saat itu yaitu pak Karim;
- Bahwa Saksi menyewa gudang Ampera melalui pihak kelurahan Wameo karena pada saat itu pihak kelurahan Wameo sering mengadakan kegiatan-kegiatan dan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dana yang di gunakan kelurahan salah satunya diambil dari biaya sewa gudang Ampera;

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak meminta izin kepada La Ode Salihi ataupun kepada anak-anaknya untuk menyewa gudang yang berada di atas tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa Saksi saat ini tidak lagi menyewa dan menempati gudang Ampera yang berdiri di atas tanah objek sengketa, karena Penggugat (La Ode Abdul Salam) menyegel gudang Ampera tersebut dengan alasan dari penggugat sendiri adalah bahwa sewa kontrakan dari gudang Ampera sudah berakhir;
- Bahwa sampai saat ini pihak penggugat masih menyegel dan menguasai gudang koperasi Ampera;
- Bahwa pada saat Penggugat melakukan kerusakan tersebut kami sempat melaporkan perbuatan Penggugat kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada orang-orang ataupun mencari tahu siapa yang memiliki tanah objek sengketa saat itu, karena Saksi sudah tahu sebelumnya bahwa tanah objek sengketa saat itu merupakan tanah dari Pemerintah;

5. Saksi La Subu

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti persoalan Penggugat dan Para Tergugat saat ini dan Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan persoalan penyewaan gudang yang Saksi lakukan dengan pihak kelurahan Wameo yang berdiri di atas tanah objek sengketa;

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyewa gudang tersebut kepada pemerintah dan bukan kepada pihak Penggugat;
- Bahwa Lurah Wameo saat itu adalah ibu Sahiya dan Saksi langsung menyerahkan uang sewa gudang tersebut kepada beliau sebesar kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyewaan atas gudang tersebut di perpanjang oleh Saksi setiap tahunnya;
- Bahwa bukan gudang koperasi yang Saksi sewa saat itu dan yang Saksi sewa pada saat itu adalah salah satu gudang yang berada di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi menyewa gudang tersebut seingat Saksi 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan penyewaan gudang itu lagi karena pada saat itu Penggugat mengusir Saksi dan memerintahkan agar Saksi meninggalkan gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan La Ode Salihi;
- Bahwa Saksi menyewa gudang tersebut untuk dipergunakan untuk menjual Sembilan bahan pokok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun mengenal siapa-siapa lurah Wameo sebelum ibu Sahiya, Yang saya tahu lurah Wameo setelah ibu Sahiya diantaranya adalah Pak Karim dan Sarifa;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu dengan proses penyerahan aset pemerintah dari pemerintah kabupaten Buton kepada pemerintah Kota Baubau;

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi tanah objek sengketa berbatasan langsung dengan laut pada sisi bagian Baratnya dan sekarang sudah menjadi bangunan dan juga pasar Wameo;
- Bahwa setahu Saksi antara objek tanah sengketa dengan laut sekarang sudah agak berjauhan bukan karena adanya penimbunan / reklamasi, melainkan karena bentukan dari alam itu sendiri;

6. Saksi Sarifa

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi tahu diantara Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada masalah sengketa tanah yang terletak di kelurahan Wameo, kecamatan Batupoaro, kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa yang ada di objek sengketa saat ini diantaranya adalah bangunan kantor kelurahan Wameo dan juga gudang;
- Bahwa yang memiliki tanah objek sengketa tersebut adalah pemerintah, Saksi mengetahuinya karena Saksi sempat menjadi lurah Wameo dari tahun 2009 sampai dengan 2011 dan kantor kelurahan tempat kami bekerja berada di tanah objek sengketa sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar aset kepemilikan tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik pemerintah tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi lurah Wameo saat itu Karim dan Arifin terlebih dahulu pernah menjadi lurah di kelurahan Wameo saat itu;

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen kepemilikan dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal La Ode Salihi tapi saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi lurah Wameo ada orang lain yang merasa keberatan karena kami berkantor dan beraktifitas di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang merasa keberatan adalah Salmatia yang melarang kami melakukan pengecatan di kantor kelurahan dan ia mengatakan bahwa tanah tempat berdirinya kantor kelurahan Wameo saat ini adalah tanah dari kakek saya;
- Bahwa Saksi masih sering lewat dan melihat tanah objek sengketa sampai saat ini;
- Bahwa tugas Saksi sebelum menjadi lurah di kelurahan Wameo di tugaskan di kantor Bapedalda;
- Bahwa Saksi tinggal dan menetap selama ini di Wameo dekat dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak dari La Ode Salihi pernah tinggal di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa koperasi Ampera masih aktif pada saat Saksi menjadi lurah Wameo dikala itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang membangun kantor lurah Wameo saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi lurah Wameo saat itu, Saksi tidak pernah merasa nyaman karena gangguan orang-orang yang mengatakan objek merupakan miliknya. Untuk itu kami adakan pertemuan di kantor kelurahan Wameo yang membicarakan kepemilikan aset pemerintah;

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di kantor lurah Wameo saat itu antara lain pihak RT dan RW, keluarga La Ode Salihi, pemerintah dan toko Karangtaruna;
- Bahwa pada saat pertemuan di kantor kelurahan Wameo saat itu Wamia salah satu keluarga dari penggugat menyatakan bahwa kantor kelurahan Wameo adalah milik kakeknya;
- Bahwa seingat Saksi setelah Wamia mengatakan bahwa kantor lurah Wameo adalah milik kakeknya, selanjutnya berselang kemudian Dahlan anak dari La Ode Salihi yang tidak lain adalah saudara dari Penggugat mengatakan pula bahwa tanah objek sengketa saat ini tidak pernah di wariskan ataupun dihibahkan oleh orang tua kami kepada kami selaku anak-anaknya dan tanah objek sengketa ini sudah dihibahkan guna kepentingan masyarakat umum;
- Bahwa setelah Dahlan menjelaskan tentang status kepemilikan tanah objek sengketa tersebut, tidak ada satupun orang-orang yang hadir di pertemuan tersebut yang menyangga atau membantahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Subu dan La Subu pernah kontrak di gudang koperasi Ampera;
- Bahwa La Subu menyerahkan uang kontrakan atas gudang koperasi Ampera kepada Saksi secara langsung;
- Bahwa saksi kenal Wa Ode Saftiar dan Wa Mia dan mereka berdua adalah saudara kandung;
- Bahwa Pagar kantor kelurahan Wameo di bangun pada saat Saksi masih menjabat sebagai lurah Wameo;

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Penggugat (La Ode Abdul Salam) untuk membangun pagar kantor kelurahan Wameo, karena setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik pemerintah;

7. Saksi Achmad Noor

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu diantara Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada masalah sengketa tanah yang terletak di kelurahan Wameo, kecamatan Batupoaro, kota Baubau;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai lurah di kelurahan Wameo dari Januari 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Saksi tahu ada salah satu warga Saksi yang menyewa gudang di tanah objek sengketa dan penyewaan gudang tersebut melalui Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Aliman dan Saksi memang pernah memberikan kartu infentaris barang tersebut kepadanya;
- Bahwa Saksi yang memberikan sendiri kartu infentaris barang tersebut kepada Aliman, namun atas permintaan Aliman sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang data-data aset pemerintah kota Baubau saat ini;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu Aliman pada saat ia menjadi saksi dari pihak Para Tergugat pada sidang sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah sampaikan ke Aliman bahwa objek sengketa saat ini sudah di gugat 2 (dua) kali oleh Penggugat (La Ode Abdul Salam);

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang pernah menyampaikan bahwa tanah objek sengketa saat ini merupakan kepunyaan La Ode Salihi dan telah diwariskan kepada Pemerintah, namun Saksi menjelaskan kepada Aliman bahwa cerita tersebut merupakan versi dari penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis tanggal 2 Mei 2018, sedangkan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis tanggal 2 Mei 2018, yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan surat Jawaban masing-masing tertanggal 28 Desember 2017 yang mana dalam surat jawaban tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing – masing telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan pada surat jawaban, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan cermat bahwa walaupun surat jawaban tersebut telah di buat dan diajukan secara terpisah oleh masing-masing Tergugat, akan tetapi secara substansi dalam eksepsi telah memiliki persamaan secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya (error in persona) karena masih ada ahli waris lain dari La Ode Salihi lainnya yang tidak dilibatkan dalam gugatan sebagai penggugat, karena semasa hidupnya La Ode Salihi menikah dengan Wa Ode Nuru dikaruniai 5 (lima) orang anak. Olehnya masih ada ahli waris La Ode Salihi lainnya yang tidak dilibatkan, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, karena sebagian besar ahli waris tidak dilibatkan dalam gugatan serta tidak jelasnya dasar alas hak kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat, olehnya gugatan tidak berkualitas (lemah);
3. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa, hal ini disebabkan karena para Tergugat (sejak pemerintahan Kabupaten Buton hingga Pemerintah Kota Baubau) telah menguasai tanah objek sengketa lebih dari 30 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1967 KUHPerdara;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur libel), dikarenakan objek sengketa yang dipersalkan oleh penggugat dalam surat gugatannya ternyata tidak tertulis/dicantumkan alas hak atas objek sengketa berupa surat kepemilikan tanahnya baik itu surat pernyataan ahli waris/surat keterangan warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama mengenai gugatan Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya (error in persona) karena masih ada ahli waris lainnya dari La Ode Salihi yang tidak dilibatkan dalam gugatan sebagai penggugat, akan Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *error In persona* dalam doktrin Hukum Acara Perdata adalah terjadinya kekeliruan menentukan pihak dalam mengajukan suatu surat gugatan dimuka pengadilan, baik itu yang terjadi pada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, maka oleh karenanya terhadap kekeliruan dalam menentukan pihak dimaksud (*error in persona*) telah di kualifikasikan menjadi 3 kelompok yakni:

1. *Diskualifikasi In Person;*
2. *Salah sasaran pihak yang digugat (Gemis AanHoedaningheid);*
3. *Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);*

Menimbang, bahwa telah pula dijelaskan lebih lanjut dalam doktrin hukum perdata bahwa dalam menentukan pihak sebagai Tergugat antara Penggugat dan Tergugat haruslah memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi eksepsi para Tergugat diatas, Majelis Hakim menilai bahwa kekeliruan yang dimaksud para Tergugat adalah masuk dalam kelompok Plurium Litis Consortium yang berarti kurangnya pihak dalam suatu perkara in-casu pihak yang bertindak sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, dimana inti pokok gugatannya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat diatas tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai tanah miliknya, yang diperoleh karena berasal dari hubungan waris antara Penggugat dengan La Ode Salihi selaku orang tuanya. Kemudian pada Tahun 1971 tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II dengan menjadikannya sebagai kantor desa Meo-Meo/Kantor Desa Wameo, selanjutnya pada saat pemekaran wilayah Kabupaten Buton menjadi Kota Baubau, pada Tahun 2002 oleh Tergugat II melakukan serah terima barang (tanah objek sengketa) sebagai asset kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terugat I, dan sampai saat ini oleh Tergugat I dijadikan sebagai Kantor kelurahan Wameo;

Menimbang, bahwa jika berdasarkan pada pokok gugatan penggugat diatas, maka apakah gugatan Penggugat seharusnya mengikutsertakan ahli waris La Ode Salihi lainnya selaku pihak Penggugat, sebagaimana dikemukakan Para Tergugat dalam eksepsinya, ataukah tidak perlu melibatkan ahli waris lainnya?. Ataukah justru Penggugat dalam kedudukannya selaku salah satu ahli waris bisa mewakili kepentingan ahli waris lainnya karena tanah warisan belum dibagi-bagi oleh para ahli waris, sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, dapat dibolehkan suatu tuntutan yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris tanpa mengikut sertakan ahli waris lainnya untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang/pihak ketiga tanpa alasan yang sah. Penerapan ini ditegaskan dalam Putusan MA No.64K/Sip/1974 yang dalam pertimbangannya menyatakan, meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah. Pendirian diatas merupakan preseden dari putusan terdahulu yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959 antara lain menegaskan:

- Gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil, meskipun tidak seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak penggugat;
- Kebolehan seperti itu, sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses persidangan;

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah hukum diatas, yang tidak mengharuskan semua ahli waris untuk turut menggugat, atau boleh bertindak sendiri tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya suatu gugatan, asalkan dalam gugatan dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64 K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975, yaitu: (i) bahwa dalam surat gugatan, penggugat semata-mata hanya menuntut haknya/barang warisan yang telah dihibahkan/diwariskan menjadi bahagian haknya, (ii) Penggugat tidaklah meminta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris, (iii) Tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, atau telah ada penolakan ahli waris lainnya atas bagiannya dari harta peninggalan pewaris (vide Putusan M.A. RI. Nomor : 23 K/Sip/1973 tanggal 30 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati gugatan penggugat, pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1158 M2 yang terletak di Kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan (Vide: point 1 posita gugatan), dimana didalam bidang tanah tersebut terdapat tanah objek sengketa. Sedangkan pada point 5 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa sebelumnya adalah milik pasangan suami isteri almarhum La Ode Salihi dengan almarhumah Wa Ode Nuru, kemudian diwariskan kepada kelima orang anaknya, namun belum pernah dilakukan pembagian waris dari ahli waris almarhum La Ode Salihi. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya, penggugat meminta agar tanah seluas \pm 1158 M2 yang terletak di sekitar kelurahan Wameo dengan batas-batas sebagaimana dimaksud, adalah milik ahli waris almarhum La Ode Salihi in casu Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada posita maupun petitum gugatan diatas, dihubungkan dengan kaedah hukum diatas, majelis berpendapat bahwa

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat bertindak sendiri dalam perkara a quo atau dengan kata lain haruslah melibatkan ahli waris La Ode Salihi lainnya, disebabkan karena dalam petitumnya Penggugat menuntut hak/barang warisan yang masih melekat milik bersama (gemenschaap) ahli waris lainnya, terlebih lagi penggugat meminta agar ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris selaku pemilik, dimana hal tersebut bertentangan dengan kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64 K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi Tergugat sepanjang hal dimaksud patutlah untuk diterima;

Menimbang, bahwa disamping itu pula jika menghubungkan posita dan petitum gugatan penggugat diatas, maka terjadi pertentangan/kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan yang berakibat gugatan tersebut kabur, yaitu :

- (i). Didalam posita gugatan penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas ± 1158 M2 yang didalamnya terdapat tanah sengketa, belum dilakukan pembagian waris, hal ini berarti pemilikan tanah a quo masih menjadi milik bersama seluruh ahli waris, sehingga didalam petitum seharusnya meminta agar tanah a quo adalah "*milik bersama ahli waris almarhum La Ode salihi*", tetapi oleh penggugat dalam petitumnya meminta agar dinyatakan sebagai milik ahli waris La Ode Salihi in casu Penggugat;
- (ii). Bahwa objekum litis atau yang menjadi tanah objek sengketa dalam perkara a quo yaitu tanah dengan ukuran luas dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam point 2 posita gugatan Penggugat, akan tetapi didalam petitum, Penggugat tidak hanya meminta tanah objek sengketa sebagaimana point 2 posita gugatan, tetapi meminta

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan tanah seluas 1158 M2 sebagaimana point 1 posita gugatan.

hal dimaksud berakibat objek gugatan gugatan menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa disamping mengandung cacat kurang pihak sebagaimana eksepsi Tergugat, ternyata pula gugatan Penggugat kabur (obscur) akibat adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan, oleh karena itu terhadap gugatan demikian tidaklah memenuhi syarat formalitas gugatan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium Litis Consortium yang berarti kurangnya pihak dalam suatu perkara in-casu pihak yang bertindak sebagai Penggugat, demikian pula gugatan Penggugat kabur karena terjadi pertentangan antara posita dengan petitum gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dalam Konvensi, telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan majelis hakim dalam konvensi adalah merupakan pertimbangan pula dalam rekonvensi ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau



Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah sama atau dengan kata lain tidak berdiri sendiri, melainkan materi/inti gugatan Penggugat Rekonvensi dimaksud masih berkorelasi erat dengan inti Gugatan Konvensi, yang oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat diterima, maka mutatis-mutandis gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijik Verklaard (Vide Putusan Mahamah Agung R.I. No:1527K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977);

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdata, Pasal-Pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, oleh kami Hika D Asril Putra, S.H., Sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., dan MUHAJIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H.,

Hika D. Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi/pemberkasan	Rp	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.679.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	15.000,-

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
Total Rp. 3.310.000,-	